



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHENDRO**
2. Tempat lahir : Laut Tador
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/ 1 Januari 1976
4. Jenis Kelamin : Laki laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Desa Bagerpang Tahun

2016 s/d 2022)

9. Pendidikan : SMA
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Ahmad Mulia Sembiring Pandia, S.H. dan Muhammad Ramadhan Nasution, S.H. masing-masing Advokad berkantor di Kantor Hukum Khas Justicia Law Firm Advocates & Legal Consultant beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Villa Kencana Nomor 2 Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan dan telah diregister dengan Nomor: 214/Penk.Pid/2024/PN/Mdn tanggal 2 April 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 25 Maret 2024 jo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 25 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 25 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp301.048.841,00 (tiga ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar print out legalisir surat monitoring SP2D-BANK kode satker 403579 Nama penerima Desa Bagerpang tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00082A tanggal 02 Juni 2022 dan lampiran;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00088A tanggal 06 Juni 2022 dan lampiran;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00124A tanggal 11 Juli 2022 dan lampiran;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00198A tanggal 16 Agustus 2022 dan lampiran;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00223A tanggal 29 Agustus 2022 dan lampiran;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00318A tanggal 07 November 2022 dan lampiran;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00407A tanggal 20 Desember 2022 dan lampiran;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00406A tanggal 20 Desember 2022 dan lampiran;
10. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0092/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Perimbangan Tahap I (60%) tahun 2022;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0093/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (60%) tahun 2022;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0168/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 9 Desember 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Perimbangan Tahap II (40%) tahun 2022;
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0169/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 9 Desember 2022 beserta 1 (satu) Usulan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (40%) tahun 2022;
14. 1 (satu) lembar print out Laporan Penyaluran Dana Desa Tahun 2022 Se-Kabupaten;

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Capaian Output Penggunaan DanaDesa Tahap I dan Tahap II PAPBDES Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
16. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
17. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
18. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
19. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
20. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahap I (60%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
21. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
22. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Bagerpang (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022;
23. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Kepala Desa Bagerpang Nomor : 03 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022;
25. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Kepala Desa Bagerpang Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
26. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba dengan Nomor Rekening 15402040002211 periode 01/01/2021 s.d 31/12/2022 pada PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Bangun Purba.

Dipergunakan dalam perkara Juanda Hadistianto;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juanda Hadistianto mengakui telah mengambil uang dari anggaran Desa Bagerpang, namun uang tersebut tidak dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, korporasi atau orang lain melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dari pinjaman yang terus dibungkakan. Hal ini juga menjadi alasan Terdakwa tidak dapat membalikkan uang tersebut sampai saat ini. Bahwa tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk dapat menyatakan bahwasanya Terdakwa dapat dipersalahkan dengan delik yang telah dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulan nota pembelaan/pledoinya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendro terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa Suhendro selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 748 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2016 – 2022 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2022 - 2028 bersama-sama dengan Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba (berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tahun 2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suhendro diangkat sebagai Kepala Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 748 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2016 – 2022 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2022 – 2028;
- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bagerpang;
- Bahwa wewenang terdakwa Suhendro selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bagerpang adalah :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 - d. Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
 - f. Menyetujui Rencana Arus Kas (RAK) Desa.
 - g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 berubah menjadi sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut bersumber dari :

I. Pendapatan Transfer yaitu :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp377.355.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022.

- II. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Bagerpang tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut hanya tercatat saja dalam APBDDes Desa Bagerpang karena sesuai buku rekening Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba pada tanggal 01 Januari 2022 saldo hanya sejumlah Rp1.218.179,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp220.961.201,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus satu rupiah) sebelumnya sudah dipergunakan Terdakwa Suhendro bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp513.968 500,00
2. Bidang Pembangunan Rp484.373.380,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp74.747.500,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp237.964.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp104.400.000,00

- Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba, jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yaitu :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp375.441.840,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.
3. Setoran/TGR atas temuan Inspektorat tahun 2021 sejumlah Rp15.836.800,00
4. Bunga bersih Bank selama tahun 2022 sejumlah Rp77.532,00
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00

dan sudah dicairkan sejumlah Rp1.192.488.780,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu :

| No | Tanggal Penarikan | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | 28 Januari 2022 | 1.671.909,00 |
| 2 | 28 Januari 2022 | 30.068.661,00 |
| 3 | 08 Februari 2022 | 15.836.800,00 |
| 4 | 25 Februari 2022 | 1.671.909,00 |
| 5 | 25 Februari 2022 | 30.068.661,00 |
| 6 | 25 Maret 2022 | 1.671.909,00 |
| 7 | 04 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 8 | 26 April 2022 | 1.671.909,00 |
| 9 | 28 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 10 | 27 Mei 2022 | 31.740.570,00 |

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



| | | |
|--------|-------------------|------------------|
| 11 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 12 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 13 | 10 Juni 2022 | 135.954.400,00 |
| 14 | 27 Juni 2022 | 31.740.570,00 |
| 15 | 01 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 16 | 01 Juli 2022 | 38.000.000,00 |
| 17 | 19 Juli 2022 | 26.100.000,00 |
| 18 | 26 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 19 | 18 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 20 | 19 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 21 | 24 Agustus 2022 | 112.196.000,00 |
| 22 | 29 Agustus 2022 | 25.215.570,00 |
| 23 | 06 September 2022 | 26.100.000,00 |
| 24 | 29 September 2022 | 31.740.570,00 |
| 25 | 24 Oktober 2022 | 29.565.570,00 |
| 26 | 09 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 27 | 16 November 2022 | 6.700.000,00 |
| 28 | 23 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 29 | 13 Desember 2022 | 56.732.600,00 |
| 30 | 16 Desember 2022 | 29.565.570,00 |
| 31 | 22 Desember 2022 | 4.350.000,00 |
| 32 | 23 Desember 2022 | 26.100.000,00 |
| 33 | 26 Desember 2022 | 38.826.000,00 |
| 34 | 29 Desember 2022 | 172.050.000,00 |
| Jumlah | | 1.192.488.780,00 |

-

Bahwa

mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba tahun 2022 adalah terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang mengajukan permohonan pencairan anggaran tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang untuk Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang meneruskannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang untuk Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi dan selanjutnya uang ditransfer ke rekening tabungan Desa Bagerpang. Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening tabungan Desa Bagerpang

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba dengan Nomor rekening154.02.04.000221-1 Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba untuk melakukan pencairan dana tersebut dengan cara Terdakwa Suhendro bersama Juanda Hadistianto menandatangani slip pengambilan uang, dan selanjutnya uang diterima Juanda Hadistianto dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba;

- Bahwa dari jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba selama tahun 2022 sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah) dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan saldo Kas pada rekening Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022;

- Bahwa rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan nilai sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut adalah :

| No | Uraian | Sumber Dana | Anggaran (Rp) | Dilaksanakan (Rp) | Tidak Dilaksanakan (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| A | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | 512.055.340 | 446.794.840 | 65.260.500 |
| | A.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| | 1 Penghasilan tetap Kepala Desa | ADD | 35.617.368 | 35.617.368 | -- |
| | 2 Tunjangan Kepala Desa | ADD | 8.400.000 | 8.400.000 | -- |
| | A.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | |
| | 3 Penghasilan tetap Perangkat Desa | ADD | 268.469.472 | 268.469.472 | -- |
| | 4 Tunjangan Perangkat Desa | ADD | 33.600.000 | 20.550.000 | 13.050.000 |
| | A.3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran) | | | | |
| | 5 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | ADD | 5.020.000 | 3.673.000 | 1.347.000 |
| | 6 Belanja Perlengkapan Alat | BHPR | | | |

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| | | | Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan: | | | | |
| | | | Gorden | BHPR | 3.500.000 | -- | 3.500.000 |
| | | | Ring | BHPR | 1.000.000 | -- | 1.000.000 |
| | | | Meja Kantor | BHPR | 1.200.000 | -- | 1.200.000 |
| | | | Kursi Kantor | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | | Jam Dinding | BHPR | 400.000 | -- | 400.000 |
| | | | Taplak Meja | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | 7 | Belanja barang cetak dan penggandaan | ADD | 3.810.000 | 3.810.000 | -- |
| | | 8 | Belanja Barang Konsumsi: | ADD | | | |
| | | | Rapat Musrenbang | ADD | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Rapat Anggaran Desa | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Rapat Koordinasi | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | 9 | Belanja Barang/umbul-umbul/spanduk | ADD | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | | 10 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | ADD | 6.000.000 | 6.000.000 | -- |
| | | 11 | Honor Petugas Kebersihan Kantor | ADD | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | | 12 | Belanja Jasa Honor PKPKD dan PPKD: | | | | |
| | | | Kades | ADD | 1.600.000 | 1.600.000 | -- |
| | | | Sekretaris Desa | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | | Kaur Keuangan | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | | Kaur Umum dan Perencanaan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | | Kasi Pemerintahan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | 13 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | | | | |
| | | | Kades | BHPR | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | | | Sekdes | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | | Kaur Keuangan | BHPR | 900.000 | 900.000 | -- |
| | | | Kaur Umum dan Perencanaan | BHPR | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | | Kasi Pemerintahan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Ketua PKK | BHPR | 650.000 | 650.000 | -- |
| | | | Sekretaris PKK | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | | Bendahara PKK | BHPR | 100.000 | 100.000 | -- |
| | | 14 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota : | | | | |
| | | | Kades | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Sekdes | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | | Kaur Keuangan | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | A.4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | | |
| | | 15 | Tunjangan BPD | BHPR | 34.800.000 | 34.800.000 | -- |
| | A.5 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran) | | | | | |
| | | 16 | ATK BPD | ADD | 1.495.000 | 1.495.000 | -- |
| | | 17 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | |
| | | | Ketua BPD | ADD | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | | Wakil Ketua | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| | | | Sekretaris BPD | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| | A.6 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | | | | | |
| | | 18 | Slide Proyektor | BHPR | 2.038.000 | -- | 2.038.000 |
| | | 19 | Printer | BHPR | 3.518.500 | -- | 3.518.500 |

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | 20 | Laptop | DLL | 11.207.000 | -- | 11.207.000 |
| | | 21 | Meja Kantor | BHPR | 4.800.000 | -- | 4.800.000 |
| | | 22 | Mesin Babat | DLL | 16.200.000 | -- | 16.200.000 |
| | | 23 | Rehap Kantor | BHPR | 4.000.000 | -- | 4.000.000 |
| | A.7 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat desa dan Pemilih | | | | | |
| | | 24 | Set Perlengkapan ATK | BHPR | 1.995.500 | 1.995.500 | -- |
| | | 25 | Cetak dan Penggandaan | BHPR | 1.700.000 | 1.700.000 | -- |
| | | 26 | Konsumsi Rapat | BHPR | 2.500.000 | 2.500.000 | -- |
| | | 27 | Belanja Spanduk | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | 28 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | | |
| | | | Kotak suara | BHPR | 1.000.000 | 1.000.000 | -- |
| | | | Bilik Suara | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | | Sewa pengeras suara | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Sewa Kursi | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Sewa Meja | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | | ID Card | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Kertas segel dan stiker | BHP | 350.000 | 350.000 | -- |
| | | | Kemeja hari H | BHPR | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | | | Gembok | BHPR | 150.000 | 150.000 | -- |
| | | 29 | Insentif pementakan Data DPS/DPS Tambahan/DPT | BHPR | 604.500 | 604.500 | -- |
| | A.8 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & Pengiriman kontingen dalam lomba | | | | | |
| | | 30 | ATK Lomba Desa | DD | 30.000.000 | 30.000.000 | -- |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| B | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | 484.283.141 | 145.905.500 | 338.377.641 |
| | B.1 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | | | | | |
| | | 1 | Buku Hukum | DLL | 6.500.000 | -- | 6.500.000 |
| | B.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | | | | | |
| | | 2 | Makanan Tambahan Balita Dan Lansia | DD | 38.326.000 | 16.000.000 | 22.326.000 |
| | | 3 | Konsumsi | DD | 400.000 | -- | 400.000 |
| | | 4 | Belanja bahan Obat-obatan | DD | 6.100.000 | -- | 6.100.000 |
| | | 5 | Insentif kader posyandu 14 orang | DD | 25.200.000 | 25.200.000 | -- |
| | | 6 | Honor Narasumber | DD | 500.000 | -- | 500.000 |
| | | 7 | Transport Peserta | DD | 3.600.000 | -- | 3.600.000 |
| | | 8 | Honor Petugas | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | 9 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | | Stick asam urat | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | | Stick Gula | DD | 800.000 | -- | 800.000 |
| | | | Stick Kolesterol | DD | 2.500.000 | -- | 2.500.000 |
| | | | Timbangan Digital | DD | 3.180.000 | -- | 3.180.000 |
| | B.3 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | | | | | |
| | | 10 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | DD | | | |

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|------------|----------|
| | | | Handsanitizer | DD | 7.500.000 | -- | 7.500.0 |
| | | | Sabun cuci tangan | DD | 750.000 | -- | 750.0 |
| | | | Tempat cuci tangan | DD | 1.800.000 | -- | 1.800.0 |
| | | | Bangku | DD | 600.000 | -- | 600.0 |
| | | | Disinfektan | DD | 4.500.000 | -- | 4.500.0 |
| | | | Tisu | DD | 600.000 | -- | 600.0 |
| | | 11 | Perlengkapan alat-alat ruang isolasi desa | DD | 11.795.600 | -- | 11.795.6 |
| | | 12 | Belanja Barang Konsumsi | DD | | | |
| | | | Snack 3 kali pertemuan | DD | 630.000 | -- | 630.0 |
| | | | Nasi Kotak 3 kali pertemuan | DD | 2.100.000 | -- | 2.100.0 |
| | | 13 | Spanduk | DD | 2.000.000 | -- | 2.000.0 |
| | | 14 | Belanja bahan Obat-obatan | DD | | | |
| | | | Vitamin | DD | 4.368.000 | 4.368.000 | |
| | | | Masker | DD | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| | | | Susu Bearbrand | DD | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| | | 15 | Sewa Armada Penyemprotan | DD | 1.500.000 | | 1.500.0 |
| | | 16 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | | Baju APD | DD | 1.500.000 | -- | 1.500.0 |
| | | | Tanda Posko Covid-19 | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.0 |
| | | | TOA (Pengeras Suara) | DD | 510.000 | -- | 510.0 |
| | | | Alat Pengukur suhu tubuh | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.0 |
| | B.4 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | | | | | |
| | | 17 | Gotong Royong | BHPR | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | B.5 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | | | | | |
| | | 18 | Paving blok Dusun VI | DLL | 70.132.380 | -- | 70.132.3 |
| | B.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 19 | Jembatan Dusun I | DD | 35.054.400 | 34.545.000 | 509.4 |
| | B.7 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Des/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | | | | | |
| | | 20 | Rumah Posyandu | BHPR | 35.517.500 | 35.517.500 | -- |
| | B.8 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaann Sampah Desa (Penampungan, Bank | | | | | |

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------|-----------|------------|
| | | Sampah, dll) | | | | | |
| | | 21 | Tempat Sampah | DD | 2.000.000 | -- | 2.000.000 |
| | B.9 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) | | | | | |
| | | 22 | Drainase Dusun IV | DLL | 56.702.261 | -- | 56.702.261 |
| | B.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 23 | Taman Desa | DLL | 25.000.000 | -- | 25.000.000 |
| | B.11 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | | | | | |
| | | 24 | Pengadaan Marka Jalan | DD | 4.000.000 | -- | 4.000.000 |
| | | 25 | Biaya Wifi Kantor Desa | BHPR | 7.200.000 | 7.200.000 | -- |
| | | 26 | CCTV | DD | 6.000.000 | -- | 6.000.000 |
| | | 27 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | | | | |
| | | | Upah Pekerja | DD | 5.000.000 | -- | 5.000.000 |
| | | | Kabel | DD | 22.400.000 | -- | 22.400.000 |
| | | | Meteran | DD | 1.800.000 | -- | 1.800.000 |
| | | | Lampu | DD | 55.342.000 | -- | 55.342.000 |
| | B.12 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa | | | | | |
| | | 28 | Bola | BHPR | 2.275.000 | 2.275.000 | -- |

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | Lampu Jalan | | 0 | | |
| | | 29 | Honor Perawatan Lampu Jalan | BHPR | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | | 30 | Biaya PLN Lampu Jalan | DD | 7.200.000 | 7.200.000 | -- |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | 74.747.500 | 14.400.000 | | | 60.347.500 |
| | C.1 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | | | | | |
| | | 1 | Honor Pelatih Bola | DD | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | C.2 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Desa | | | | | |
| | | 2 | Tenda Kegiatan Desa | DD | 18.000.000 | -- | 18.000.000 |
| | | 3 | Perawatan Tribun Lap. Bola Kaki | DLL | 6.300.000 | -- | 6.300.000 |
| | C.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peninggatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | | | | | |
| | | 4 | Bola Volly dan Net | DD | 6.000.000 | -- | 6.000.000 |
| | | 5 | Alat-Alat Olahraga | DLL | 30.047.500 | -- | 30.047.500 |
| | C.4 | Pembinaan PKK | | | | | |
| | | 6 | Pelatihan PKK | DD | 12.000.000 | 12.000.000 | -- |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | 237.964.000 | 100.900.800 | | | 137.063.200 |
| | D.1 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | | | | | |

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 1 | Bantuan Bibit | DD | 137.384.000 | 94.900.800 | 42.483.200 |
| | D.2 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung desa dll) | | | | | |
| | | 2 | Pengadaan Bibit Kelapa | DD | 16.000.000 | -- | 16.000.000 |
| | D.3 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | | | | | |
| | | 3 | Bimtek Kades | DD | 20.000.000 | -- | 20.000.000 |
| | D.4 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | | | | | |
| | | 4 | Bimtek Perangkat Desa | DD | 40.000.000 | -- | 40.000.000 |
| | D.5 | Peningkatan Kapasitas BPD | | | | | |
| | | 5 | Bimtek BPD | DD | 10.000.000 | -- | 10.000.000 |
| | D.6 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | | | | |
| | | 6 | Insentif PPKBD | DD | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | | 7 | Insentif Sub PPKBD 2 Orang | DD | 3.600.000 | 3.600.000 | -- |
| | | 8 | Pelatihan PPKBD | DD | 8.580.000 | -- | 8.580.000 |
| E | Bidang Penanggulangan Bencana | | 104.400.000 | 104.400.000 | | -- | |
| | E.1 | Penanganan Keadaan Mendesak | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) | DD | 104.400.000 | 104.400.000 | -- |
| Jumlah | | 1.413.449.981 | 812.401.140 | 601.048.841 | | | |

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Bagerpang sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022 namun oleh Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri sehingga telah memperkaya Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan;
- Bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Tahun 2022 sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
- Bahwa Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bagerpang Tahun 2022 tidak ada dicatat dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan dan tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang melalui Camat Bangun Purba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan bertentangan dengan :
 1. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan setiap Pengeluaran Arus Kas keluar Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 2. Pasal 54 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kepala Urusan dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.;
 3. Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan dengan mencatat dalam Buku Kas Umum;
 4. Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati / Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan yang secara melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700.1.2.1/01/2024 tanggal 01 Februari 2024 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian :

| Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp) | Nilai uang yang ditarik dari kas (Rp) | Nilai Uang yang dipertanggungjawabkan (Rp) | Selisih (Rp) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1.413.449.981,00 | 812.401.140,00 | 601.048.841,00 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 748 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2016 - 2022 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2022 - 2028 bersama-sama dengan Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba (berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tahun 2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suhendro diangkat sebagai Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 748 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2016 – 2022 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2022 – 2028;
- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bagerpang;
- Bahwa wewenang terdakwa Suhendro selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bagerpang adalah :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 - d. Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
 - f. Menyetujui Rencana Arus Kas (RAK) Desa.
 - g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 berubah menjadi sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut bersumber dari :

I. Pendapatan Transfer yaitu :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp377.355.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022;

II. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Bagerpang tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut hanya tercatat saja dalam APBDDes Desa Bagerpang karena sesuai buku rekening Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba pada tanggal 01 Januari 2022 saldo hanya sejumlah Rp1.218.179,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp220.961.201,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus satu rupiah) sebelumnya sudah dipergunakan Terdakwa Suhendro bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp513.968 500,00

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang Pembangunan Rp484.373.380,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp74.747.500,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp237.964.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp104.400.000,00

- Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba, jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yaitu :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp375.441.840,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.
3. Setoran/TGR atas temuan Inspektorat tahun 2021 sejumlah Rp15.836.800,00
4. Bunga bersih Bank selama tahun 2022 sejumlah Rp77.532,00
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00

dan sudah dicairkan sejumlah Rp1.192.488.780,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu :

| No | Tanggal Penarikan | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | 28 Januari 2022 | 1.671.909,00 |
| 2 | 28 Januari 2022 | 30.068.661,00 |
| 3 | 08 Februari 2022 | 15.836.800,00 |
| 4 | 25 Februari 2022 | 1.671.909,00 |
| 5 | 25 Februari 2022 | 30.068.661,00 |
| 6 | 25 Maret 2022 | 1.671.909,00 |
| 7 | 04 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 8 | 26 April 2022 | 1.671.909,00 |
| 9 | 28 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 10 | 27 Mei 2022 | 31.740.570,00 |
| 11 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 12 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 13 | 10 Juni 2022 | 135.954.400,00 |

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|-------------------|------------------|
| 14 | 27 Juni 2022 | 31.740.570,00 |
| 15 | 01 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 16 | 01 Juli 2022 | 38.000.000,00 |
| 17 | 19 Juli 2022 | 26.100.000,00 |
| 18 | 26 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 19 | 18 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 20 | 19 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 21 | 24 Agustus 2022 | 112.196.000,00 |
| 22 | 29 Agustus 2022 | 25.215.570,00 |
| 23 | 06 September 2022 | 26.100.000,00 |
| 24 | 29 September 2022 | 31.740.570,00 |
| 25 | 24 Oktober 2022 | 29.565.570,00 |
| 26 | 09 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 27 | 16 November 2022 | 6.700.000,00 |
| 28 | 23 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 29 | 13 Desember 2022 | 56.732.600,00 |
| 30 | 16 Desember 2022 | 29.565.570,00 |
| 31 | 22 Desember 2022 | 4.350.000,00 |
| 32 | 23 Desember 2022 | 26.100.000,00 |
| 33 | 26 Desember 2022 | 38.826.000,00 |
| 34 | 29 Desember 2022 | 172.050.000,00 |
| Jumlah | | 1.192.488.780,00 |

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba tahun 2022 adalah Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang mengajukan permohonan pencairan anggaran tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang untuk Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang meneruskannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang untuk Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi dan selanjutnya uang ditransfer ke rekening tabungan Desa Bagerpang. Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening tabungan Desa Bagerpang pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba dengan Nomor rekening 154.02.04.000221-1 Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba untuk melakukan pencairan dana tersebut dengan cara Terdakwa Suhendro bersama Juanda Hadistianto menandatangani slip pengambilan uang, dan selanjutnya uang diterima Juanda Hadistianto dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba;

- Bahwa dari jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba selama tahun 2022 sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah) dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan saldo Kas pada rekening Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022;

- Bahwa rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan nilai sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut adalah :

| No | Uraian | Sumber Dana | Anggaran (Rp) | Dilaksanakan (Rp) | Tidak Dilaksanakan (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| A | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | 512.055.340 | 446.794.840 | 65.260.500 |
| | A.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| | 1 Penghasilan tetap Kepala Desa | ADD | 35.617.368 | 35.617.368 | -- |
| | 2 Tunjangan Kepala Desa | ADD | 8.400.000 | 8.400.000 | -- |
| | A.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | |
| | 3 Penghasilan tetap Perangkat Desa | ADD | 268.469.472 | 268.469.472 | -- |
| | 4 Tunjangan Perangkat Desa | ADD | 33.600.000 | 20.550.000 | 13.050.000 |
| | A.3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran) | | | | |
| | 5 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | ADD | 5.020.000 | 3.673.000 | 1.347.000 |
| | 6 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan: | BHPR | | | |
| | Gorden | BHPR | 3.500.000 | -- | 3.500.000 |
| | Ring | BHPR | 1.000.000 | -- | 1.000.000 |

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | Meja Kantor | BHPR | 1.200.000 | -- | 1.200.000 |
| | | Kursi Kantor | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | Jam Dinding | BHPR | 400.000 | -- | 400.000 |
| | | Taplak Meja | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | 7 | Belanja barang cetak dan penggandaan | ADD | 3.810.000 | 3.810.000 | -- |
| | 8 | Belanja Barang Konsumsi: | ADD | | | |
| | | Rapat Musrenbang | ADD | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | Rapat Anggaran Desa | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Rapat Koordinasi | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | 9 | Belanja Barang/umbul-umbul/spanduk | ADD | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | 10 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | ADD | 6.000.000 | 6.000.000 | -- |
| | 11 | Honor Petugas Kebersihan Kantor | ADD | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | 12 | Belanja Jasa Honor PKPKD dan PPKD: | | | | |
| | | Kades | ADD | 1.600.000 | 1.600.000 | -- |
| | | Sekretaris Desa | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | Kaur Keuangan | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | Kaur Umum dan Perencanaan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | Kasi Pemerintahan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | 13 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | | | | |
| | | Kades | BHPR | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | | Sekdes | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | Kaur Keuangan | BHPR | 900.000 | 900.000 | -- |
| | | Kaur Umum dan Perencanaan | BHPR | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | Kasi Pemerintahan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Ketua PKK | BHPR | 650.000 | 650.000 | -- |
| | | Sekretaris PKK | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | Bendahara PKK | BHPR | 100.000 | 100.000 | -- |
| | 14 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota : | | | | |
| | | Kades | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Sekdes | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | Kaur Keuangan | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| A.4 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | |
| | 15 | Tunjangan BPD | BHPR | 34.800.000 | 34.800.000 | -- |
| A.5 | | Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran) | | | | |
| | 16 | ATK BPD | ADD | 1.495.000 | 1.495.000 | -- |
| | 17 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | |
| | | Ketua BPD | ADD | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | Wakil Ketua | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| | | Sekretaris BPD | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| A.6 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | | | | |
| | 18 | Slide Proyektor | BHPR | 2.038.000 | -- | 2.038.000 |
| | 19 | Printer | BHPR | 3.518.500 | -- | 3.518.500 |
| | 20 | Laptop | DLL | 11.207.000 | -- | 11.207.000 |
| | 21 | Meja Kantor | BHPR | 4.800.000 | -- | 4.800.000 |
| | 22 | Mesin Babat | DLL | 16.200.000 | -- | 16.200.000 |

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------------|
| | | 23 | Rehap Kantor | BHPR | 4.000.000 | -- | 4.000.00 |
| | A.7 | | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat desa dan Pemilih | | | | |
| | | 24 | Set Perlengkapan ATK | BHPR | 1.995.500 | 1.995.500 | -- |
| | | 25 | Cetak dan Penggandaan | BHPR | 1.700.000 | 1.700.000 | -- |
| | | 26 | Konsumsi Rapat | BHPR | 2.500.000 | 2.500.000 | -- |
| | | 27 | Belanja Spanduk | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | 28 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | | |
| | | | Kotak suara | BHPR | 1.000.000 | 1.000.000 | -- |
| | | | Bilik Suara | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | | Sewa pengeras suara | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Sewa Kursi | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Sewa Meja | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | | ID Card | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Kertas segel dan stiker | BHP | 350.000 | 350.000 | -- |
| | | | Kemeja hari H | BHPR | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | | | Gembok | BHPR | 150.000 | 150.000 | -- |
| | | 29 | Insentif pemuakhiran Data DPS/DPS Tambahan/DPT | BHPR | 604.500 | 604.500 | -- |
| | A.8 | | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & Pengiriman kontingen dalam lomba | | | | |
| | | 30 | ATK Lomba Desa | DD | 30.000.000 | 30.000.000 | -- |
| B | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | 484.283.141 | 145.905.500 | 338.377.64 |
| | B.1 | | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | | | | |
| | | 1 | Buku Hukum | DLL | 6.500.000 | -- | 6.500.000 |
| | B.2 | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | | | | |
| | | 2 | Makanan Tambahan Balita Dan Lansia | DD | 38.326.000 | 16.000.000 | 22.326.000 |
| | | 3 | Konsumsi | DD | 400.000 | -- | 400.000 |
| | | 4 | Belanja bahan Obat-obatan | DD | 6.100.000 | -- | 6.100.000 |
| | | 5 | Insentif kader posyandu 14 orang | DD | 25.200.000 | 25.200.000 | -- |
| | | 6 | Honor Narasumber | DD | 500.000 | -- | 500.000 |
| | | 7 | Transport Peserta | DD | 3.600.000 | -- | 3.600.000 |
| | | 8 | Honor Petugas | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | 9 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | | Stick asam urat | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | | Stick Gula | DD | 800.000 | -- | 800.000 |
| | | | Stick Kolesterol | DD | 2.500.000 | -- | 2.500.000 |
| | | | Timbangan Digital | DD | 3.180.000 | -- | 3.180.000 |
| | B.3 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | | | | |
| | | 10 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | DD | | | |
| | | | Handsantizer | DD | 7.500.000 | -- | 7.500.000 |
| | | | Sabun cuci tangan | DD | 750.000 | -- | 750.000 |
| | | | Tempat cuci tangan | DD | 1.800.000 | -- | 1.800.000 |
| | | | Bangku | DD | 600.000 | -- | 600.000 |

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | Disinfektan | DD | 4.500.000 | -- | 4.500.000 |
| | | Tisu | DD | 600.000 | -- | 600.000 |
| | 11 | Perlengkapan alat-alat ruang isolasi desa | DD | 11.795.600 | -- | 11.795.600 |
| | 12 | Belanja Barang Konsumsi | DD | | | |
| | | Snack 3 kali pertemuan | DD | 630.000 | -- | 630.000 |
| | | Nasi Kotak 3 kali pertemuan | DD | 2.100.000 | -- | 2.100.000 |
| | 13 | Spanduk | DD | 2.000.000 | -- | 2.000.000 |
| | 14 | Belanja bahan Obat-obatan | DD | | | |
| | | Vitamin | DD | 4.368.000 | 4.368.000 | |
| | | Masker | DD | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| | | Susu Bearbrand | DD | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| | 15 | Sewa Armada Penyemprotan | DD | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | 16 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | Baju APD | DD | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | Tanda Posko Covid-19 | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.000 |
| | | TOA (Pengeras Suara) | DD | 510.000 | -- | 510.000 |
| | | Alat Pengukur suhu tubuh | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.000 |
| | B.4 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | | | | |
| | | 17 Gotong Royong | BHPR | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | B.5 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | | | | |
| | | 18 Paving blok Dusun VI | DLL | 70.132.380 | -- | 70.132.380 |
| | B.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | | | | |
| | | 19 Jembatan Dusun I | DD | 35.054.400 | 34.545.000 | 509.400 |
| | B.7 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Des/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | | | | |
| | | 20 Rumah Posyandu | BHPR | 35.517.500 | 35.517.500 | -- |
| | B.8 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | | | | |
| | | 21 Tempat Sampah | DD | 2.000.000 | -- | 2.000.000 |

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------|-----------|------------|
| | B.9 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) | | | | | |
| | | 22 | Drainase Dusun IV | DLL | 56.702.261 | -- | 56.702.261 |
| | B.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 23 | Taman Desa | DLL | 25.000.000 | -- | 25.000.000 |
| | B.11 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | | | | | |
| | | 24 | Pengadaan Marka Jalan | DD | 4.000.000 | -- | 4.000.000 |
| | | 25 | Biaya Wifi Kantor Desa | BHPR | 7.200.000 | 7.200.000 | -- |
| | | 26 | CCTV | DD | 6.000.000 | -- | 6.000.000 |
| | | 27 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | | | | |
| | | | Upah Pekerja | DD | 5.000.000 | -- | 5.000.000 |
| | | | Kabel | DD | 22.400.000 | -- | 22.400.000 |
| | | | Meteran | DD | 1.800.000 | -- | 1.800.000 |
| | | | Lampu | DD | 55.342.000 | -- | 55.342.000 |
| | B.12 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa | | | | | |
| | | 28 | Bola Lampu Jalan | BHPR | 2.275.000 | 2.275.000 | -- |
| | | 29 | Honor Perawatan | BHPR | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | Lampu Jalan | | | | |
| | | 30 | Biaya PLN Lampu Jalan | DD | 7.200.000 | 7.200.000 | -- |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | 74.747.500 | 14.400.000 | | | 60.347.500 |
| | C.1 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | | | | | |
| | | 1 | Honor Pelatih Bola | DD | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | C.2 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Desa | | | | | |
| | | 2 | Tenda Kegiatan Desa | DD | 18.000.000 | -- | 18.000.000 |
| | | 3 | Perawatan Tribun Lap. Bola Kaki | DLL | 6.300.000 | -- | 6.300.000 |
| | C.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | | | | | |
| | | 4 | Bola Volly dan Net | DD | 6.000.000 | -- | 6.000.000 |
| | | 5 | Alat-Alat Olahraga | DLL | 30.047.500 | -- | 30.047.500 |
| | C.4 | Pembinaan PKK | | | | | |
| | | 6 | Pelatihan PKK | DD | 12.000.000 | 12.000.000 | -- |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | 237.964.000 | 100.900.800 | | | 137.063.200 |
| | D.1 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Bibit | DD | 137.384.000 | 94.900.800 | 42.483.200 |
| | D.2 | Penguatan Ketahanan | | | | | |

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|----|------------|-----------|------------|
| | | Pangan Tingkat Desa (lumbung desa dll) | | | | | |
| | | 2 | Pengadaan Bibit Kelapa | DD | 16.000.000 | -- | 16.000.000 |
| | D.3 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | | | | | |
| | | 3 | Bimtek Kades | DD | 20.000.000 | -- | 20.000.000 |
| | D.4 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | | | | | |
| | | 4 | Bimtek Perangkat Desa | DD | 40.000.000 | -- | 40.000.000 |
| | D.5 | Peningkatan Kapasitas BPD | | | | | |
| | | 5 | Bimtek BPD | DD | 10.000.000 | -- | 10.000.000 |
| | D.6 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | | | | |
| | | 6 | Insentif PPKBD | DD | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | | 7 | Insentif Sub PPKBD 2 Orang | DD | 3.600.000 | 3.600.000 | -- |
| | | 8 | Pelatihan PPKBD | DD | 8.580.000 | -- | 8.580.000 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| E | Bidang Penanggulangan Bencana | | 104.400.000 | 104.400.000 | -- | | |
| | E.1 | Penanganan Keadaan Mendesak | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) | DD | 104.400.000 | 104.400.000 | -- |
| Jumlah | | 1.413.449.981 | 812.401.140 | 601.048.841 | | | |

- Bahwa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Bagerpang sebagai SiLPA (Sisa

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022 namun oleh Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri sehingga telah menguntungkan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan;

- Bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Tahun 2022 sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

- Bahwa Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bagerpang Tahun 2022 tidak ada dicatat dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan dan tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang melalui Camat Bangun Purba;

- Bahwa Terdakwa Suhendro telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Bagerpang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Tahun 2022 sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala urusan Keuangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Tahun 2022 dan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700.1.2.1/01/2024 tanggal 01 Februari 2024 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian :

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp) | Nilai uang yang ditarik dari kas (Rp) | Nilai Uang yang dipertanggungjawabkan (Rp) | Selisih (Rp) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1.413.449.981,00 | 812.401.140,00 | 601.048.841,00 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya dan melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fika Carera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fika Carera membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Fika Carera mengenal Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Bagerpang sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba;
- Bahwa perangkat Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba

Taun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Suhendro
Sekretaris Desa : Widia Ruspa/ Fika Carera
Kaur Keuangan : Juanda Hadistianto
Kaur Umum : Fitri Wahyuni
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan (Kaur Pembangunan) : Dedi Aprijal/Nurdiansyah
Kaur Pemerintahan : Indah Nur Habibi
Kepala Dusun I : Dodi Aprijal/ Danial Alqusyairi
Kepala Dusun II : Sunaryo/ Ari Wibowo
Kepala Dusun III : Yuliana/ Muhammad Zaar
Kepala Dusun IV : Risman
Kepala Dusun V : Heri Yudi/ Aswara Prayogi
Kepala Dusun VI : Eko Saputra/ Sri Mulyani
Ketua BPD : Rosimin

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa Bagerpang, mempunyai tugas sebagai berikut:

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya ;
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- Bahwa Saksi mengetahui APB Des Desa Bagerpang sebesar Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan berubah menjadi Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) di APBDes Perubahan;
 - Bahwa perubahan APBDes Desa Bagerpang tersebut terjadi karena penambahan dari Kabupaten Deli Serdang dan langsung masuk ke Kas Desa Bagerpang;
 - Bahwa yang bisa mencairkan APBDes Desa Bagerpang hanya Kepala Desa Bagerpang dan Kepala Urusan Keuangan;
 - Bahwa pada tahun 2021 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan saksi tidak tahu apakah SiLPA tersebut sudah disetorkan ke Kas Desa Bagerpang;
 - Bahwa ada belanja desa/kegiatan yang tidak terealisasi secara keseluruhan dan ada belanja desa yang masih ada sisa dari realisasi;
 - Belanja Desa/kegiatan yang masih terdapat sisa dari realisasi anggaran:

| Belanja/Kegiatan | Sisa Anggaran |
|-------------------------------------------|-----------------|
| - Siltap dan tunjangan Perangkat Desa | Rp13.050.000,00 |
| - Belanja alat tulis kantor dan benda pos | Rp1.347.000,00 |
| - Makanan tambahan balita dan lansia | Rp22.326.000,00 |
| - Bantuan Bibit | Rp42.483.200,00 |

dengan jumlah seluruhnya Rp79.206.200,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah);

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja desa/kegiatan yang tidak terealisasi secara keseluruhan Rp521.423.480,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa dana sisa anggaran sudah tidak ada di rekening desa;
 - Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa Bagerpang menyusun laporan realisasi/belanja Desa Bagerpang dan penyusunan laporan diambil sebahagian dari RAB dan sebahagian dari kwitansi yang dipegang oleh bendahara desa/Kaur Keuangan, namun untuk pencairan dan penggunaan anggaran desa Saksi tidak dilibatkan;
 - Bahwa saksi dalam penyusunan anggaran ada dilibatkan akan tetapi dalam pencairan anggaran dan pertanggungjawaban tidak pernah dilibatkan;
 - Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa menerima gaji sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) setiap bulan dan menerima tunjangan Sekretaris Desa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Di Kantor Desa Bagerpang tidak terdapat laptop, yang ada komputer PC akan tetapi sudah rusak dan saksi menggunakan laptop milik sendiri dalam pelaksanaan tugas sehari hari;
 - Bahwa semua surat menyurat dikerjakan oleh Kepala Desa, Sekretaris membuat perencanaan APBDes Desa Bagerpang;
 - Bahwa Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan dan Pembangunan (Kaur Pembangunan) dan Kadus VI, pada bulan Agustus 2022 diangkat oleh Kepala Desa Bagerpang dalam hal ini Terdakwa Suhendro, sebab pejabat yang lama mengundurkan diri, karena merasa tidak nyaman lagi dan saksi mengetahui ada pengunduran diri tersebut setelah Saksi menjabat Sekretaris Desa;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fitri Wahyuni, Amd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebagai Kaur Umum Desa Bagerpang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba Nomor: 004/SK/DGB/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018;

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kaur Umum Desa Bagerpang, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan pengendalian dan pengelola surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;
 - b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
 - d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan peralatan kantor;
 - e) Pengelolaan administrasi perangkat desa;
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Bagerpang;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah membentuk Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pedoman sebagai sebagai Kaur Umum Pemerintahan Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa selama saksi menjabat Kaur Umum Pemerintahan Desa Bagerpang ada membuat data inventaris kantor, akan tetapi saksi hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya dan selama tahun Anggaran 2022 tidak pernah dibuatkan data inventaris kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali anggaran yang disediakan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan APBDes Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022 dan saksi tidak mengetahui rinciannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan anggaran di Desa Bagerpang Tahun anggaran 2022 dan tidak mengetahui apa saja yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan di Desa Bagerpang pada Tahun Anggaran 2022 karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan dalam pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa saksi selaku Kaur Umum tidak ada dimintakan pertanggungjawaban keuangan Desa Bagerpang pada Tahun Anggaran 2022 karena keuangan Desa Bagerpang hanya diketahui Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi ada dilibatkan dalam perencanaan akan tetapi tidak dilibatkan dalam pencairan dan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa pembelian Alat Tulis Kantor dilakukan oleh Kaur Keuangan;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi lampiran permohonan pencairan anggaran sebagaimana dalam bukti yang diajukan Penuntut Umum, bukan tanda tangan saksi karena berbeda dengan tanda tangan saksi,
- Bahwa saksi tidak ada diberi Surat Keputusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Indah Nur Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi Indah Nur Habibi mengenal Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Bagerpang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba yang nomor dan tanggalnya saksi tidak mengingatnya;
 - Bahwa Saksi selaku Kasi Pemerintahan Desa Bagerpang memiliki tugas pokok dan fungsi adalah dalam melakukan pencatatan kependudukan di Desa Bagerpang dan pelayanan kepada masyarakat Desa;
 - Bahwa Kepala Desa Bagerpang tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Bagerpang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pedoman saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber pendapatan Desa yang ditampung dalam APBDes Bagerpang;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali anggaran yang disediakan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan APBDes Desa bagerpang pada Tahun Anggaran 2022 dan saksi tidak mengetahui sama sekali rinciannya, karena saksi tidak pernah terlibat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mekanisme pencairan anggaran di Desa Bagerpang pada Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apa saja yang dipertanggungjawabkan di Desa Bagerpang pada Tahun Anggaran 2022 karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa.
 - Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan tidak ada dimintakan pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagerpang pada Tahun Anggaran 2022 dan tidak pernah dilibatkan dalam setiap proses keuangan desa dikarenakan keuangan desa yang mengetahui hanya Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan membangun rumah timbang balita (Posyandu);
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Nurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suhendro Kepala Desa Bagerpang, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Bagerpang sejak Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Bagerpang Nomor:008 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Saksi selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Bagerpang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, BPD, olahraga dan karang taruna;
 - b) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaana hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - Bahwa saksi dalam pelaksanaan pembangunan terlibat dalam bagian pengawasan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Bagerpang pada tahun 2022 hanya pembangunan jembatan di Dusun I dan pembangunan Rumah Posyandu dengan nilai anggaran yang tidak dapat diingat sedangkan pembangunan lainnya tidak dilaksanakan sama sekali;
 - Bahwa Kepala Desa tidak ada menunjuk secara khusus TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mana dalam pelaksanaan kegiatan di Desa bagerpang langsung diambil alih oleh Kepala Desa yakni saksi Suhendro;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes yang dilaksanakan oleh Kepala Desa karena tidak

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilibatkan dan yang dapat saya jelaskan hanya sebatas yang saya ketahui;

- Bahwa gaji dan tunjangan yang diterima saksi sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tidak ada uang lain yang diterima saksi;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rosimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagerpang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang berdasarkan surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku ketua BPD Desa Bagerpang tahun 2022 pada umumnya adalah menampung aspirasi Masyarakat, menyampaikan usulan-usulan Masyarakat, menanggapi keluhan-keluhan Masyarakat, ikut dalam perencanaan belanja desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, melakukan pengawasan kinerja kepada desa;

- Bahwa di Desa Bagerpang ditetapkan APBDesa Tahun 2022 yaitu Peraturan Desa Bagerpang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa sumber anggaran APBDesa Bagepang tahun 2022 yaitu :

- Dana Desa Rp686.920.000,00
- Bagi Hasil Pajak Rp128.999.000,00
- Alokasi Dana Desa Rp377.355.000,00
- Silpa 2021 Rp222.179.380,00

Sehingga total APBDesa Bagerpang tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penyusunan APBDesa Bagerpang Tahun 2022, awalnya dilaksanakan musyawarah tiap dusun, setelah musyawarah dusun selesai kemudian dilaksanakan musyawarah

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk membahasa usul dari setiap dusun, selanjutnya dilaksanakan musrembang desa yang dihadiri oleh pihak kecamatan Bangun Purba;

- Bahwa saksi terlibat dalam perencanaan dan pengawasan saja, namun dalam melakukan pengawasan saksi tidak pernah diberi informasi oleh Kepala Desa maupun Kaur Keuangan, , sehingga pengawasan yang saksi lakukan tidak maksimal;

- Bahwa Kepala Desa Bagerpang Tahun 2022 tidak pernah melaporkan realisasi/pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada saksi selaku Ketua BPD Desa Bagerpang;

- Bahwa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDesa Bagerpang Tahun 2022 tidak dilaksanakan seluruhnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Paving block Dusun VI;
- Taman Desa,
- Drainasi Dusun IV;
- Pengadaan alat olah raga;
- Pengadaan penerangan lampu jalan
- Bimtek BPD
- Pengadaan Bibit Kelapa;
- Pengadaan tenda kegiatan desa
- Pengadaan CCT;
- Belanja modal jaringan/instalansi lampu jalan;
- Pengadaan marka jalan
- Pengadaan tempat sampah,
- Rehab Kantor Desa
- Mesin babat;

- Bahwa terhadap anggaran kegiatan desa yang tidak dilaksanakan tersebut, sepengetahuan saksi sampai saat ini belum dikembalikan ke kas Desa Bagerpang;

- Bahwa terkait kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022 di Desa Bagerpang, saksi pernah memberikan teguran kepada Kepala Desa dan Kaur Keuangan secara lisan, namun mereka selalu beralasan uangnya tidak bisa ditarik;

- Bahwa Tim verifikasi dari Kecamatan datang setiap ada pencairan sehingga BPD tahu ada pencairan anggaran dan minta laporan kepada Kepala Desa tetapi tidak diberikan

- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana Desa Bagerpang tidak pernah disampaikan Kepala Desa kepada BPD, walaupun pada tahun 2022 sudah pernah dimintakan, demikian juga permintaan saksi kepada Kepala Desa agar membuat infografis penggunaan dana desa, akan tetapi tidak dikerjakan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permintaan membuat infografis penggunaan dana desa sudah ditindak lanjuti dengan memerintahkan Sekretaris Desa dan bendahara untuk membuatnya dan terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya;

6. Risman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Dusun IV Desa Bagerpang, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bagerpang Nomor : 001/SK/DBG/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada tahun 2022 Kepala Desa Bagerpang adalah Suhendro dan Kaur Keuangan adalah Juanda Hadistianto;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Dusun IV Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang adalah ;
 - Melaksanakan tugas yaitu masuk kantor setiap hari kerja;
 - Menjaga keamanan, ketertiban dalam masyarakat khususnya masyarakat Dusun IV;
 - Menghadiri rapat rapat di Dusun yang dinamakan Musyawarah Dusun;
 - Melaksanakan rapat di Desa yang dinamakan Musyawarah Desa;
 - Melakukan sensus keluarga untuk mengetahui berapa jumlah Kepala keluarga d Dusun IV;
 - Bahwa terkait kegiatan Pembangunan infrastruktur di Dusun IV Desa Bagerpang pada tahun 2022 yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bagerpang, saksi melakukan survey ke lokasi rencana Pembangunan infrastruktur tersebut dan selanjutnya diusulkan dalam Musyawarah Desa tahun 2022;
 - Bahwa ada dilakukan musyawarah desa untuk Pembangunan drainase dan ditampung dalam APBDes Desa Bagerpang tahun 2022 namun berapa anggarannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pembangunan drainase Dusun IV sesuai APBDes Desa Bagerpang tahun 2022 dengan anggaran Pembangunan sejumlah Rp56.792.500,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak ada dikerjakan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran pembangunan drainase Dusun IV Desa Bagerpang tahun 2022 dicairkan atau tidak oleh

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sri Muliani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi sejak Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun VI Desa Bagerpang, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bagerpang Nomor :009 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Dusun Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada tahun 2022 Kepala Desa Bagerpang adalah Suhendro dan Kaur Keuangan adalah Juanda Hadistianto;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Dusun VI Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang adalah ;

- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan pendataan dan pengelolaan wilayah;
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di Dusun IV;
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

• Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- Bahwa terkait kegiatan pembangunan infrastruktur di Dusun VI Desa Bagerpang pada tahun 2022 yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bagerpang, saksi melakukan pemantauan ke lokasi rencana Pembangunan infrastruktur tersebut dan selanjutnya diusulkan dalam Musyawarah Desa untuk ditampung dalam APBDes;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2022 ada dilakukan musyawarah desa untuk pembangunan infrastruktur di Dusun VI Desa Bagerpang, karena saksi baru menjabat Kepala Dusun VI sejak Agustus 2022;

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan paving blok di Dusun VI sesuai APBDes Desa Bagerpang tahun 2022 dengan anggaran Pembangunan sejumlah Rp70.132.380,00 (tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tidak ada dikerjakan dan sampai saat ini sama sekali tidak ada dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran pembangunan paving blok Dusun VI Desa Bagerpang tahun 2022 dicairkan atau tidak oleh Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Raden Mewah Ristanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Camat Bangun Purba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 821.23/003/DS/Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 dan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau POLRI;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan dan

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai program yang dicanangkan Pemkab Deli Serdang;
- Bahwa pedoman dan dasar hukum dalam pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba Tahun 2022 adalah:
 - a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Peraturan Bupati Deli serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Peraturan Desa Bagerpang Nomor 02 Tahun 2022 dimana Anggaran Pendapatan yang Rp1.181.089.000,00 dan Anggaran Belanja Rp1.403.268.380,00;
 - Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Camat
 - b
 - Bangun Purba yang berkaitan dalam pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Bangun Purba khususnya terhadap pemerintahan Desa Bagerpang, yaitu berdasarkan pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 - Camat melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) dilakukan oleh Tim Fasilitasi, Evaluasi dan Verifikasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait;
 - Bahwa Tim Fasilitasi, Evaluasi dan Verifikasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. Membina dan mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunandes dalam wilayah kecamatan;
 - b. Memfasilitasi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam menyusun rencana penggunaan dana beserta kelengkapan administrasinya;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memfasilitasi PPKD dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- d. Melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan penyaluran dana transfer dan surat pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima;
- e. Menyampaikan permohonan penyaluran dana transfer;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengguna dana sesuai dengan APBDDesa;
- g. Melakukan verifikasi atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk melihat kesesuaian dengan laporan realisasi anggaran yang disampaikan oleh desa;
- h. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan APBDDesa;
- Bahwa yang merupakan tanggungjawab saksi dalam hal pengawasan yaitu melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan penyaluran dana transfer dan surat pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima, dalam pemerintahan Desa bagerpang Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang yaitu saksi mengecek apakah RAB Desa Bagerpang sesuai dengan Perdes APBDDesa Desa Bagerpang dan apabila telah sesuai kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa sumber pendapatan Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Dana Desa sejumlah Rp686.920.000,00
 - BHP sejumlah Rp118.161.000,00
 - ADD sejumlah Rp376.008.000,00
 - Penerimaan Pembiayaan (SiLPA Tahun 2021) sejumlah Rp222.179.380,00
- Bahwa tempat penyimpanan atau kas desa yang menampung seluruh pendapatan desa pada Tahun 2022 Desa Bagerbang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang adalah di Bank Sumut atas nama Desa Bagerbang;
- Bahwa saksi mengetahui realisasi Belanja Desa Bagerbang Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang pada Tahun Anggaran 2022 dari Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD), Alokasi dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahap I, Tahap II, yang diberikan oleh Desa Bagerbang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa menurut saksi terdapat 3 (tiga) kali penarikan seluruh dana yang sudah dicairkan oleh Pemerintah Desa Bagerbang pada tahun 2022 yaitu:
 - Tahap 1 yang dicairkan sejumlah Rp257.931.600,00

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 2 yang dicairkan sejumlah Rp181.931.600,00
- Tahap 3 yang dicairkan sejumlah Rp82.430.400,00
- Bahwa Pemerintah Desa Bagerpang melalui Kepala Desa maupun Kaur Keuangan /Bendahara melakukan penarikan dan pencairan dana dari Kas Desa pada rekening Bank Sumut selama tahun Anggaran 2022 tanpa ada surat pengantar/rekomendasi dari Kecamatan bangun Purba;
- Bahwa untuk pencairan dana tahun 2021 ada rekomendasi Camat terhadap permohonan usulan pencairan anggaran;
- Bahwa proses pencairan Anggaran Desa baik ADD,DD, BHPR di Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dimulai dari Tahap 1 sampai dengan tahap terakhir dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu: berdasarkan kepada APB Desa Tahun 2022 yang tertuang dalam RAB APBDesa, kemudian dibuatkan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah (BPHR) Tahap 1 yaitu (60%) yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Deli Serdang dengan persetujuan dari Camat Bangun Purba dan Kasi PMD Bangun Purba, setelah disetujui oleh BPKAD Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya dana langsung masuk ke Rekening Desa. Namun pada Pemerintah desa Bagerpang Dana masuk dulu ke rekening Desa baru dibuatkan permohonan dan berlaku juga untuk tahap selanjutnya;
- Bahwa saksi sudah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap seluruh permohonan pencairan anggaran Pemerintah Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022 yang meliputi PAD, DD, ADD dan SiLPA yang dapat dilihat di dalam permohonan Pencairan Anggaran Desa Tahun 2022;
- Bahwa peranan Kecamatan Bangun Purba terkait Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa pada Desa Bagerpang setiap tahun anggaran adalah pada saat Musrenbang Desa, saksi dari Kecamatan menyampaikan terkait Usulan Pembangunan di desa tersebut yang dapat diakomodir dari Dana Desa (DD);
- Bahwa terkait seluruh dana yang sudah ditarik oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Bagerpang dari rekening kas desa, untuk perencanaan kegiatan sudah namun ada sebagian yang tidak dilaksanakan, maka saksi dari pihak kecamatan Bangun Purba, melakukan pemblokiran Anggaran yang ditujukan kepada Pihak PMD Tahun 2022 dan menyurati Pihak Inspektorat untuk memeriksa Anggaran Desa Bagerpang yang tidak direalisasikan;

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat SiLPA yang belum disetorkan sejumlah Rp235.515.880,00 sehingga dilihat dari ketentuan seharusnya anggaran desa tahun 2022 tidak dapat dicairkan, kemudian pihak Kecamatan Bangun Purba adalah berupa teguran tertulis kepada Kepala Desa Bagerpang agar mengembalikan dan menyetorkan dana SiLPA ke Rekening Kas Desa;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2023 Dana Desa Bagerpang yang dicairkan hanya dana BLT;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Eddy Hermawan, S.E., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Suhendro dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 618 Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan diangkat dengan jabatan lain sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 622 Tahun 2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun adalah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Saksi selaku Kuasa BUD ada menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Anggaran Belanja Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba tahun anggaran 2022, namun perlu saksi jelaskan sebelum menjabat sebagai Kuasa BUD pada bulan September 2022, Mahmudin Siregar, S.Sos, MM (Kuasa BUD yang Saksi gantikan) juga sudah ada menerbitkan SP2D atas Anggaran Belanja Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba tahun anggaran 2022;
 - Bahwa sesuai dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) jumlah Anggaran Belanja Desa Bagerpang tahun anggaran 2022 yang diterbitkan

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D baik oleh Mahmudin Siregar, S.Sos, M.M., maupun oleh Saksi adalah sejumlah Rp504.440.840,00 (lima ratus empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian:

- Anggaran Dana Desa (ADD) tahap I sejumlah Rp16.804.800,00 (enam belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0092/SP2D-LS-PKL/DS/2022 tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp264.791.400,00 (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) karena tergabung dengan Anggaran Desa lainnya ;
- Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap I sejumlah Rp50.016.600,00 (lima puluh juta enam belas ribu enam ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0093/SP2D-LS-PKL/DS/2022 tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp2.358.259.800,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) karena tergabung dengan Anggaran Desa lainnya;
- Anggaran Dana Desa (ADD) tahap II sejumlah Rp12.550.200,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0168/SP2D-LS-PKL/DS/2022 tanggal 9 Desember 2022 sejumlah Rp789.580.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena tergabung dengan Anggaran Desa lainnya;
- Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap II sejumlah Rp44.182.400,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0169/SP2D-LS-PKL/DS/2022 tanggal 9 Desember 2022 sejumlah Rp3.633.626.400,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) karena tergabung dengan Anggaran Desa lainnya;
- Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bagerpang selama tahun 2022 sejumlah Rp346.086.840,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong iuran BPJS selama tahun 2022 sejumlah Rp1.913.160,00 (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah);

Tunjangan BPD Desa Bagerpang selama tahun 2022 sejumlah Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbernya dari APBN Pusat dan pencairannya melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi;
- Bahwa Proses dan mekanisme Pencairan Anggaran Pendapatan Desa Bagerpang tahun 2022 adalah :

1. Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kepala BPKA c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
2. Camat selaku penanggungjawab Tim Fasilitasi mengajukan berkas pengajuan permintaan pencairan dana kepada Kepala BPKA c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang meneruskan permohonan berikut lampirannya ke BPKA Kabupaten Deli Serdang;
4. BPKA Kabupaten Deli Serdang menyalurkan dana transfer langsung ke rekening desa melalui Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam untuk diteruskan ke seluruh unit Kantor Bank Sumut di masing-masing kecamatan dengan cara menerbitkan SP2D kepada Bank Sumut untuk memindah bukukan dana tersebut dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam Nomor rekening 106.01.02.018425-0 ke rekening Bendahara Pengeluaran PPKD pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam Nomor rekening 106.01.02.000281-0 atas nama Ernawati, S.E., selanjutnya Ernawati, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran PPKD membuat surat permohonan pengiriman uang ke Rekening Kas Desa Bagerpang pada Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba Nomor rekening 154.02.04.000221-1 atas nama Desa Bagerpang;
- Bahwa dalam surat permohonan pencairan anggaran, pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan tidak dilampirkan, hanya rincian permintaan pencairan yang ada;
- Bhow Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
10. Juanda Hadistianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Suhendro sebagai Kepala Desa Bagerpang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bagerpang Nomor : 004/DBG/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kaur Keuangan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba adalah :
 - Menyusun Rencana Arus Kas (RAK) Desa
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa Struktur Perangkat Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Kepala Desa | : Suhendro |
| Sekretaris Desa | : Fika Carera |
| Kaur Keuangan | : Juanda Hadistianto |
| Kaur Umum | : Fitri Wahyuni |
| Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan (Kaur Pembangunan) | : Nurdiansyah |
| Kaur Pemerintahan | : Nur Mutia |
| Kepala Dusun I | : Danial Alqusyairi |
| Kepala Dusun II | : Ari Wibowo |
| Kepala Dusun III | : Muhammad Zaar |
| Kepala Dusun IV | : Risman |
| Kepala Dusun V | : Aswara Prayogi |
| Kepala Dusun VI | : Sri Mulyani |
| Ketua BPD | : Rosimin |
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang tahun 2022 sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 2 Tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun berdasarkan Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang menjadi sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 1. Dana Desa sejumlah Rp686.920.000,00
 2. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp377.355.000,00
 3. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sejumlah Rp128.999.000,00
 4. SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang tahun 2022 adalah SiLPA (Selisih Perhitungan Anggaran) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tidak ada dalam rekening Kas Desa Bagerpang pada awal Januari 2022, yang ada hanya sejumlah Rp1.218.179,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp220.961.201,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus satu rupiah) saksi pergunakan bersama Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa item Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) adalah:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp513.968.500,00
 2. Bidang Pembangunan Rp484.373.380,00
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp74.747.500,00
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp237.964.000,00
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp104.400.000,00
- Bahwa jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yaitu :
 1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi;
 2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp375.441.840,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang;
 3. Setoran/TGR atas temuan Inspektorat tahun 2021 sejumlah Rp15.836.800,00;
 4. Bunga bersih Bank selama tahun 2022 sejumlah Rp77.532,00
 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00;

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Bagerpang pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba, anggaran Desa Bagerpang selama tahun 2022 yang direalisasikan/dicairkan adalah sejumlah Rp1.192.488.780,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa anggaran Desa Bagerpang yang dipergunakan untuk keperluan Desa Bagerpang selama tahun 2022 sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022 Saldo Kas sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa dari sisa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut dipergunakan saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Saksi dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa yang boleh mencairkan anggaran Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba pada tahun 2022 adalah saksi selaku Kaur Keuangan bersama Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa dengan terlebih dahulu menandatangani Slip Penarikan Uang;
- Bahwa terhadap penggunaan Anggaran Desa Bagerpang Tahun 2022 sampai saat ini tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gita Priscilla Pinem, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandangnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa Suhendro dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli adalah Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan tugas Ahli adalah membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan terhadap penanganan kasus, Pengaduan dari masyarakat, organisasi masyarakat, Lembaga Negara, Badan/Lembaga

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Hukum, Partai Politik, Media Massa dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Aparat Penegak Hukum;

- Bahwa Ahli menjelaskan pada awal tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menerima surat dari Camat Bangun Purba yang menyampaikan bahwa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Bagerpang tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang hanya tercatat saja dalam APBDDes Desa Bagerpang karena sesuai buku rekening Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba pada tanggal 01 Januari 2022 saldo hanya sejumlah Rp1.218.179,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Ahli menyampaikan pada bulan Februari 2022 Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Desa Bagerpang, BPD Bagerpang, untuk segera menyetorkan SiLPA tersebut dan diberi waktu 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Ahli menjelaskan SiLPA tersebut setelah tutup buku pada tanggal 31 Desember 2021 kemudian dimasukkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya APBDDes Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa menurut Ahli SiLPA tersebut sampai akhir Desember 2023 tidak disetor Pemerintah Desa Bagerpang, walaupun Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sudah 2 (dua) kali menyurati Kepala Desa Bagerpang untuk segera menyetorkannya sehingga setelah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bagian Hukum, kemudian disepakati untuk melaporkannya kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang;

- Bahwa Ahli pernah melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor : B-242/L.2.14.4/Fd.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan ditindaklanjuti

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : SPT-800.1.11.1/07/KH/2024 tanggal 19 Januari 2024 untuk melakukan Audit dalam rangka menghitung Kerugian Keuangan atas Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim :

- Sri Armayani, SH selaku Wakil Penanggung Jawab.
 - Gita Priscilla Pinem, SH. M. Hum selaku Pengendali Teknis.
 - Listra Doloksaribu, S.Kom selaku Ketua Tim
 - Joko Susilo, SH selaku Anggota Tim.
 - Andi Calla, S.H. selaku anggota Tim;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli bersama dengan Tim Audit telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700.1.2.1/01/2024 tanggal 01 Februari 2024 ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- a. Pasal 1 angka 2 Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pasal 1 angka 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 - c. Pasal 1 angka 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pasal 1 angka 6 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- e. Pasal 1 angka 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa;
- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
 - Bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Bahwa menurut Ahli transparan artinya terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Bahwa menurut Ahli arti akuntabel adalah setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban, Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBDDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan partisipatif adalah setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa;

- Bahwa Ahli berpendapat tertib dan disiplin anggaran artinya bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Ahli bersama dengan Tim Audit sehubungan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDDes Desa Bagerpang Tahun 2022 yaitu dengan membandingkan dan menganalisis fakta/data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa yakni Suhendro dan Kaur Keuangan yakni Juanda Hadistianto, yaitu jumlah dana masing-masing kegiatan yang telah ditarik Kepala Desa dikurangi dengan realisasi penggunaan, sehingga selisihnya merupakan kerugian keuangan negara;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, Ahli menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan Desa Bagerpang sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari jumlah pendapatan yang masuk ke rekening desa sejumlah Rp1.207.275.172,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima seratus tujuh puluh dua rupiah) dan penerimaan pembiayaan/SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp222. 179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan telah dibelanjakan sejumlah Rp812.401.140,00

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah), dengan SiLPA tahun berjalan (tahun 2022) sejumlah Rp617.053.412,00 (enam ratus tujuh belas juta lima puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri dari Rekening Koran sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Kas Tunai sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

b. Bahwa jumlah penerimaan pada Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang masuk ke rekening desa sejumlah Rp1.207.275.172,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima seratus tujuh puluh dua rupiah) dan penerimaan pembiayaan/SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Atas penerimaan tersebut pengeluaran Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.413.449.981,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari kas tunai sejumlah Rp220.961.201,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus satu rupiah) dan penarikan dari kas bank sejumlah Rp1.192.488.780,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

| No | Tanggal Penarikan | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|------------------|
| I | Kas Tunai | 220.961.201,00 |
| II | Penarikan dari Bank | 1.192.488.780,00 |
| 1 | 28 Januari 2022 | 1.671.909,00 |
| 2 | 28 Januari 2022 | 30.068.661,00 |
| 3 | 08 Februari 2022 | 15.836.800,00 |
| 4 | 25 Februari 2022 | 1.671.909,00 |
| 5 | 25 Februari 2022 | 30.068.661,00 |
| 6 | 25 Maret 2022 | 1.671.909,00 |
| 7 | 04 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 8 | 26 April 2022 | 1.671.909,00 |
| 9 | 28 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 10 | 27 Mei 2022 | 31.740.570,00 |
| 11 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 12 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 13 | 10 Juni 2022 | 135.954.400,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|-------------------|------------------|
| 14 | 27 Juni 2022 | 31.740.570,00 |
| 15 | 01 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 16 | 01 Juli 2022 | 38.000.000,00 |
| 17 | 19 Juli 2022 | 26.100.000,00 |
| 18 | 26 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 19 | 18 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 20 | 19 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 21 | 24 Agustus 2022 | 112.196.000,00 |
| 22 | 29 Agustus 2022 | 25.215.570,00 |
| 23 | 06 September 2022 | 26.100.000,00 |
| 24 | 29 September 2022 | 31.740.570,00 |
| 25 | 24 Oktober 2022 | 29.565.570,00 |
| 26 | 09 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 27 | 16 November 2022 | 6.700.000,00 |
| 28 | 23 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 29 | 13 Desember 2022 | 56.732.600,00 |
| 30 | 16 Desember 2022 | 29.565.570,00 |
| 31 | 22 Desember 2022 | 4.350.000,00 |
| 32 | 23 Desember 2022 | 26.100.000,00 |
| 33 | 26 Desember 2022 | 38.826.000,00 |
| 34 | 29 Desember 2022 | 172.050.000,00 |
| Jumlah Total | | 1.413.449.981,00 |

- c. Bahwa uang yang ditarik dari kas sejumlah Rp1.413.449.981,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut dan dari dokumen bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) diketahui belanja kegiatan yang telah dilaksanakan hanya sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah),,, sedangkan sisanya Rp601.048.841,00 (Rp1.413.499.981,00 – Rp812.401.140,00) merupakan kas tunai dengan rincian sebagai berikut;

| No | Uraian | Sumber Dana | Anggaran (Rp) | Dilaksanakan (Rp) | Tidak Dilaksanakan (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| A | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | 512.055.340 | 446.794.840 | 65.260.500 |
| | A.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| | 1 Penghasilan tetap Kepala Desa | ADD | 35.617.368 | 35.617.368 | -- |
| | 2 Tunjangan Kepala Desa | ADD | 8.400.000 | 8.400.000 | -- |
| | A.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | |
| | 3 Penghasilan tetap Perangkat Desa | ADD | 268.469.472 | 268.469.472 | -- |
| | 4 Tunjangan Perangkat Desa | ADD | 33.600.000 | 20.550.000 | 13.050.000 |
| | A.3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran) | | | | |
| | 5 Belanja Alat Tulis Kantor | ADD | 5.020.000 | 3.673.000 | 1.347.000 |

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| | | | dan Benda Pos | | | | |
| | | 6 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan: | BHPR | | | |
| | | | Gorden | BHPR | 3.500.000 | -- | 3.500.000 |
| | | | Ring | BHPR | 1.000.000 | -- | 1.000.000 |
| | | | Meja Kantor | BHPR | 1.200.000 | -- | 1.200.000 |
| | | | Kursi Kantor | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | | Jam Dinding | BHPR | 400.000 | -- | 400.000 |
| | | | Taplak Meja | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | 7 | Belanja barang cetak dan penggandaan | ADD | 3.810.000 | 3.810.000 | -- |
| | | 8 | Belanja Barang Konsumsi: | ADD | | | |
| | | | Rapat Musrenbang | ADD | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Rapat Anggaran Desa | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Rapat Koordinasi | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | 9 | Belanja Barang/umbul-umbul/spanduk | ADD | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | | 10 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | ADD | 6.000.000 | 6.000.000 | -- |
| | | 11 | Honor Petugas Kebersihan Kantor | ADD | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | | 12 | Belanja Jasa Honor PKPKD dan PPKD: | | | | |
| | | | Kades | ADD | 1.600.000 | 1.600.000 | -- |
| | | | Sekretaris Desa | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | | Kaur Keuangan | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | | Kaur Umum dan Perencanaan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | | Kasi Pemerintahan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | 13 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | | | | |
| | | | Kades | BHPR | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | | | Sekdes | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | | Kaur Keuangan | BHPR | 900.000 | 900.000 | -- |
| | | | Kaur Umum dan Perencanaan | BHPR | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | | Kasi Pemerintahan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Ketua PKK | BHPR | 650.000 | 650.000 | -- |
| | | | Sekretaris PKK | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | | Bendahara PKK | BHPR | 100.000 | 100.000 | -- |
| | | 14 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota : | | | | |
| | | | Kades | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Sekdes | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | | Kaur Keuangan | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | A.4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | | |
| | | 15 | Tunjangan BPD | BHPR | 34.800.000 | 34.800.000 | -- |
| | A.5 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran) | | | | | |
| | | 16 | ATK BPD | ADD | 1.495.000 | 1.495.000 | -- |
| | | 17 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | |
| | | | Ketua BPD | ADD | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | | Wakil Ketua | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| | | | Sekretaris BPD | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| | A.6 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) | | | | | |

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | Perkantoran/Pemerintahan | | | | |
| | 18 | Slide Proyektor | BHPR | 2.038.000 | -- | 2.038.000 |
| | 19 | Printer | BHPR | 3.518.500 | -- | 3.518.500 |
| | 20 | Laptop | DLL | 11.207.000 | -- | 11.207.000 |
| | 21 | Meja Kantor | BHPR | 4.800.000 | -- | 4.800.000 |
| | 22 | Mesin Babat | DLL | 16.200.000 | -- | 16.200.000 |
| | 23 | Rehap Kantor | BHPR | 4.000.000 | -- | 4.000.000 |
| | A.7 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat desa dan Pemilih | | | | |
| | 24 | Set Perlengkapan ATK | BHPR | 1.995.500 | 1.995.500 | -- |
| | 25 | Cetak dan Penggandaan | BHPR | 1.700.000 | 1.700.000 | -- |
| | 26 | Konsumsi Rapat | BHPR | 2.500.000 | 2.500.000 | -- |
| | 27 | Belanja Spanduk | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | 28 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | | |
| | | Kotak suara | BHPR | 1.000.000 | 1.000.000 | -- |
| | | Bilik Suara | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | Sewa pengeras suara | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | Sewa Kursi | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Sewa Meja | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | ID Card | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | Kertas segel dan stiker | BHP | 350.000 | 350.000 | -- |
| | | Kemeja hari H | BHPR | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | | Gembok | BHPR | 150.000 | 150.000 | -- |
| | 29 | Insentif pemuat Data DPS/DPS Tambahan/DPT | BHPR | 604.500 | 604.500 | -- |
| | A.8 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & Pengiriman kontingen dalam lomba | | | | |
| | 30 | ATK Lomba Desa | DD | 30.000.000 | 30.000.000 | -- |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| B | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | 484.283.141 | 145.905.500 | 338.377.641 |
| | B.1 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | | | | |
| | 1 | Buku Hukum | DLL | 6.500.000 | -- | 6.500.000 |
| | B.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | | | | |
| | 2 | Makanan Tambahan Balita Dan Lansia | DD | 38.326.000 | 16.000.000 | 22.326.000 |
| | 3 | Konsumsi | DD | 400.000 | -- | 400.000 |
| | 4 | Belanja bahan Obat-obatan | DD | 6.100.000 | -- | 6.100.000 |
| | 5 | Insentif kader posyandu 14 orang | DD | 25.200.000 | 25.200.000 | -- |
| | 6 | Honor Narasumber | DD | 500.000 | -- | 500.000 |
| | 7 | Transport Peserta | DD | 3.600.000 | -- | 3.600.000 |
| | 8 | Honor Petugas | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | 9 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | Stick asam urat | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | Stick Gula | DD | 800.000 | -- | 800.000 |
| | | Stick Kolesterol | DD | 2.500.000 | -- | 2.500.000 |
| | | Timbangan Digital | DD | 3.180.000 | -- | 3.180.000 |
| | B.3 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | | | | |

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | 10 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | DD | | | |
| | | | Handsantizer | DD | 7.500.000 | -- | 7.500.000 |
| | | | Sabun cuci tangan | DD | 750.000 | -- | 750.000 |
| | | | Tempat cuci tangan | DD | 1.800.000 | -- | 1.800.000 |
| | | | Bangku | DD | 600.000 | -- | 600.000 |
| | | | Disinfektan | DD | 4.500.000 | -- | 4.500.000 |
| | | | Tisu | DD | 600.000 | -- | 600.000 |
| | | 11 | Perlengkapan alat-alat ruang isolasi desa | DD | 11.795.600 | -- | 11.795.600 |
| | | 12 | Belanja Barang Konsumsi | DD | | | |
| | | | Snack 3 kali pertemuan | DD | 630.000 | -- | 630.000 |
| | | | Nasi Kotak 3 kali pertemuan | DD | 2.100.000 | -- | 2.100.000 |
| | | 13 | Spanduk | DD | 2.000.000 | -- | 2.000.000 |
| | | 14 | Belanja bahan Obat-obatan | DD | | | |
| | | | Vitamin | DD | 4.368.000 | 4.368.000 | |
| | | | Masker | DD | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| | | | Susu Bearbrand | DD | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| | | 15 | Sewa Armada Penyemprotan | DD | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | 16 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | | Baju APD | DD | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | | Tanda Posko Covid-19 | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.000 |
| | | | TOA (Pengeras Suara) | DD | 510.000 | -- | 510.000 |
| | | | Alat Pengukur suhu tubuh | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.000 |
| | B.4 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | | | | | |
| | | 17 | Gotong Royong | BHPR | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | B.5 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | | | | | |
| | | 18 | Paving blok Dusun VI | DLL | 70.132.380 | -- | 70.132.380 |
| | B.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 19 | Jembatan Dusun I | DD | 35.054.400 | 34.545.000 | 509.400 |
| | B.7 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Des/Balai Kemasayarakatan (Dipilih) | | | | | |
| | | 20 | Rumah Posyandu | BHPR | 35.517.500 | 35.517.500 | -- |
| | B.8 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah | | | | | |

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|-----------|----------|
| | | Desa (Penampun gan, Bank Sampah, dll) | | | | | |
| | | 21 | Tempat Sampah | DD | 2.000.00 0 | -- | 2.000.0 |
| | B.9 | Pemelihara an Sistem Pembuang an Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) | | | | | |
| | | 22 | Drainase Dusun IV | DLL | 56.702.26 1 | -- | 56.702.2 |
| | B.10 | Pembangu nan/Rehabi litasi/Penin gkatan Taman/Tam an Bermain Anak Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 23 | Taman Desa | DLL | 25.000.00 0 | -- | 25.000.0 |
| | B.11 | Pembuatan dan Pengelolaa n Jaringan/In stalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | | | | | |
| | | 24 | Pengadaan Marka Jalan | DD | 4.000.00 0 | -- | 4.000.0 |
| | | 25 | Biaya Wifi Kantor Desa | BHPR | 7.200.00 0 | 7.200.000 | -- |
| | | 26 | CCTV | DD | 6.000.00 0 | -- | 6.000.0 |
| | | 27 | Belanja Modal Jaringan/In stalasi | | | | |
| | | | Upah Pekerja | DD | 5.000.00 0 | -- | 5.000.0 |
| | | | Kabel | DD | 22.400.00 0 | -- | 22.400.0 |
| | | | Metera n | DD | 1.800.00 0 | -- | 1.800.0 |
| | | | Lampu | DD | 55.342.00 0 | -- | 55.342.0 |
| | B.12 | Pemelihara an Sarana dan Prasarana Energi | | | | | |

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| | | Alternatif Desa | | | | | |
| | | 28 | Bola Lampu Jalan | BHPR | 2.275.00 0 | 2.275.000 | -- |
| | | 29 | Honor Perawatan Lampu Jalan | BHPR | 2.400.00 0 | 2.400.000 | -- |
| | | 30 | Biaya PLN Lampu Jalan | DD | 7.200.00 0 | 7.200.000 | -- |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyara katan | | 74.747.50 0 | 14.400.000 | | | 60.347.500 |
| | C.1 | Penyeleng garaan Pelatihan Kepemuda an Tingkat Desa | | | | | |
| | | 1 | Honor Pelatih Bola | DD | 2.400.00 0 | 2.400.000 | -- |
| | C.2 | Pemelihara an Sarana dan Prasarana Kepemuda an dan Olahraga milik Desa | | | | | |
| | | 2 | Tenda Kegiatan Desa | DD | 18.000.00 0 | -- | 18.000.000 |
| | | 3 | Perawatan Tribun Lap. Bola Kaki | DLL | 6.300.00 0 | -- | 6.300.000 |
| | C.3 | Pembangu nan/Rehabi litasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa | | | | | |
| | | 4 | Bola Volly dan Net | DD | 6.000.00 0 | -- | 6.000.000 |
| | | 5 | Alat-Alat Olahraga | DLL | 30.047.50 0 | -- | 30.047.500 |
| | C.4 | Pembinaan PKK | | | | | |
| | | 6 | Pelatihan PKK | DD | 12.000.00 0 | 12.000.000 | -- |
| D | Bidang Pemberday aan Masyarakat | | 237.964.00 0 | 100.900.80 0 | | | 137.063.200 |
| | D.1 | Bantuan | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Bibit | DD | 137.384.000 | 94.900.800 | 42.483.200 |
| | D.2 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung desa dll) | | | | | |
| | | 2 | Pengadaan Bibit Kelapa | DD | 16.000.000 | -- | 16.000.000 |
| | D.3 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | | | | | |
| | | 3 | Bimtek Kades | DD | 20.000.000 | -- | 20.000.000 |
| | D.4 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | | | | | |
| | | 4 | Bimtek Perangkat Desa | DD | 40.000.000 | -- | 40.000.000 |
| | D.5 | Peningkatan Kapasitas BPD | | | | | |
| | | 5 | Bimtek BPD | DD | 10.000.000 | -- | 10.000.000 |
| | D.6 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | | | | |
| | | 6 | Insentif PPKBD | DD | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | | 7 | Insentif Sub PPKBD 2 Orang | DD | 3.600.000 | 3.600.000 | -- |
| | | 8 | Pelatihan PPKBD | DD | 8.580.000 | -- | 8.580.000 |
| E | Bidang Penanggulangan Bencana | | 104.400.000 | 104.400.000 | | -- | |
| | E.1 | Penanganan Keadaan Mendesak | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) | DD | 104.400.000 | 104.400.000 | -- |
| Jumlah | | 1.413.449. | 812.401.14 | 601.048.841 | | | |

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-----|---|
| | 981 | 0 |
|--|-----|---|

d. Bahwa sisa uang yang ditarik sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2022 tidak disetorkan ke Kas Desa oleh Terdakwa Suhendro (Kepala Desa) dan saksi Juanda Hadistianto (Kaur Keuangan) dan berdasarkan keduanya bahwa SiLPA sejumlah Rp601.048.841,00 tersebut dikuasai secara tunai dan sudah terpakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa Suhendro (Kepala Desa) dan saksi Juanda Hadistianto (Kaur Keuangan);

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian :

| Uraian | Nilai uang yang ditarik dari kas (Rp) | Nilai Uang yang dipertanggungjawabkan (Rp) | Selisih (Rp) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Bidang Penyelenggara-an Pemerintahan Desa | 512.055.340,00 | 446.794.840,00 | 65.260.500,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 484.283.141,00 | 145.905.500,00 | 338.377.641,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 74.747.500,00 | 14.400.000,00 | 60.347.500,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 237.964.000,00 | 100.900.800,00 | 137.063.200,00 |
| Bidang Penang- gulangan Bencana | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | - |
| Jumlah Total | 1.413.449.981,00 | 812.401.140,00 | 601.048.841,00 |

- Bahwa menurut Ahli peraturan yang dilanggar dalam penyimpangan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) : “Keuangan Negara dikrlola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa:
 - Pasal 26 Ayat 4) dinyatakan dalam melaksanakan tugas kepala Desa berkewajiban:
Huruf f: melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
Huruf g: menjalin Kerjasama dan kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
Huruf h: menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- Pasal 29 huruf b dan c, Kepala Desa dilarang
 - a) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Pasal 51 huruf b dan c, Perangkat Desa dilarang:
 - a) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 8 dinyatakan:
 - Ayat (1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - Ayat (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Pasal 54 Ayat (6) dinyatakan Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sia uang ke Kas Desa;

4. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 53 Ayat (6) menyatakan bahwa dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan siasa uang ke Kas Desa;
- Pasal 62 Ayat (1) menyatakan penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- Pasal 62 Ayat (2) menyatakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
- Pasal 62 Ayat (3) menyatakan pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) ditutup setiap akhir bulan;

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 63 Ayat (1) menyatakan Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank dan buku pembantu pajak;
- Pasal 67 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa semester Pertama kepada Bupati melalui Camat;
- Bahwa menurut Ahli penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Bagerpang terjadi karena: SILPA tidak disetor ke Kas Desa Bagerpang akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Kepala Desa dan oleh Kaur Keuangan; penatausahaan keuangan Desa tidak tertib; dan Kepala Desa tidak menyampaikan laporan kepada Bupati Deli Serdang melalui Camat Bangun Purba pada akhir tahun;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022;
 - Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah menjalankan roda pemerintahan di Desa Bagerpang dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan dan menjalankan anggaran pemerintah yang diberikan di Desa;
 - Bahwa struktur Perangkat Desa Bagerpang tahun 2022 adalah :

| Nama | Jabatan |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kepala Desa | Suhendro |
| Sekretaris Desa | Widia (digantikan Fika Carera) |
| Kaur Keuangan | Juanda Hadistianto |
| Kaur Umum | Fitri Wahyuni |
| Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan (Kaur Pembangunan) | Dedi Afrijal (digantikan Nurdiansyah) |
| Kaur Pemerintahan | Indah Nur Habibi (dihantikan Nur Mutia) |
| Kepala Dusun I | Dodi Afrijal (digantikan Danial Alqusyairi) |
| Kepala Dusun II | Sunaryo (digantikan Ari Wibowo) |
| Kepala Dusun III | Yuliana (digantikan Muhamman Zaar) |
| Kepala Dusun IV | Risman |
| Kepala Dusun V | Heri Yudi (digantikan Aswara Prayogi) |
| Kepala Dusun VI | Eko Saputra (digantikan Sri Mulyani) |
| Ketua BPD | Rosimin |

- Bahwa Desa Bagerpang pernah menetapkan APBDesa tahun 2022 yaitu Peraturan Desa Bagerpang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 Tentang

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bagerpang Tahun

Anggaran 2022;

- Bahwa sumber APBDesa Bagerpang tahun 2022 adalah :

Dana Desa Rp686.920.000,00

Bagi Hasil Pajak Rp128.999.000,00

Alokasi Dana Desa Rp377.355.000,00

Silpa tahun 2021 Rp222.179.380,00

Sehingga total APBDesa Bagerpang tahun 2022 adalah sejumlah

Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima

puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa mekanisme perencanaan sehingga DD, ADD, dan Bagi Hasil

Pajak ditetapkan dalam APBDesa Bagerpang Tahun 2022 pada awalnya

masing-masing dusun membuat rencana kebutuhan diwilayah masing-

masing, setelah Musyawarah Dusun (Musdus) selesai dilaksanakan, diajukan

ke Musrembangdes yang dimusyawarahkan oleh BPD, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa, Pihak Kecamatan,

Tokoh Agama, pemuda dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan

musyawarah keputusan, setelah kesepakatan dicapai maka dari pihak

pemerintah desa mengesahkan hasil musyawarah menjadi APBDesa, setelah

APBDesa disahkan dilaporkan ke Kasi PMD Kecamatan Bangun Purba,

selanjutnya setelah dicek oleh Kecamatan APBDesa dibawa ke PMD

Kabupaten Deli Serdang untuk mendapat rekomendasi dari PMD Kabupaten,

selanjutnya pihak PMD Kabupaten memohonkan ajuan pencairan ke BKAD

lalu setelah BKAD terima permohonan pihak BKAD mengirimkan laporan

anggaran Desa ke RKUN Tebing Tinggi;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan

dalam APBDesa Bagerpang Tahun 2022 pada umumnya setiap kegiatan

dilaksanakan oleh masing-masing bidang, khusus untuk kegiatan

Pembangunan biasanya Kepala Dusun lokasi kegiatan yang ditunjuk sebagai

TPK kegiatan;

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat dana SILPA sejumlah

Rp222.179.380,00 yang belum disetorkan ke kas desa untuk dipergunakan

tahun 2022, akan tetapi tetap dituangkan dalam APBDesa tahun 2023

sebagai pendapatan;

- Bahwa jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun

Purba Tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat

ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima

ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Rp1.191.360.840,00

- Setoran/TGR atas temuan Inspektorat tahun 2021 Rp15.836.800,00

- SILPA Tahun anggaran 2021 Rp222.179.380,00

- Bunga bersih Bank selama tahun 2022 Rp77.532,00

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai rekening koran Tabungan Desa Bagerpang pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba, jumlah yang direalisasikan/dicairkan sejumlah Rp1.192.488.780,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu;

| No | Tanggal Penarikan | Jumlah (Rp) |
|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | 28 Januari 2022 | 1.671.909,00 |
| 2 | 28 Januari 2022 | 30.068.661,00 |
| 3 | 08 Februari 2022 | 15.836.800,00 |
| 4 | 25 Februari 2022 | 1.671.909,00 |
| 5 | 25 Februari 2022 | 30.068.661,00 |
| 6 | 25 Maret 2022 | 1.671.909,00 |
| 7 | 04 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 8 | 26 April 2022 | 1.671.909,00 |
| 9 | 28 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 10 | 27 Mei 2022 | 31.740.570,00 |
| 11 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 12 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 13 | 10 Juni 2022 | 135.954.400,00 |
| 14 | 27 Juni 2022 | 31.740.570,00 |
| 15 | 01 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 16 | 01 Juli 2022 | 38.000.000,00 |
| 17 | 19 Juli 2022 | 26.100.000,00 |
| 18 | 26 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 19 | 18 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 20 | 19 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 21 | 24 Agustus 2022 | 112.196.000,00 |
| 22 | 29 Agustus 2022 | 25.215.570,00 |
| 23 | 06 September 2022 | 26.100.000,00 |
| 24 | 29 September 2022 | 31.740.570,00 |
| 25 | 24 Oktober 2022 | 29.565.570,00 |
| 26 | 09 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 27 | 16 November 2022 | 6.700.000,00 |
| 28 | 23 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 29 | 13 Desember 2022 | 56.732.600,00 |
| 30 | 16 Desember 2022 | 29.565.570,00 |
| 31 | 22 Desember 2022 | 4.350.000,00 |
| 32 | 23 Desember 2022 | 26.100.000,00 |
| 33 | 26 Desember 2022 | 38.826.000,00 |
| 34 | 29 Desember 2022 | 172.050.000,00 |
| Jumlah Total | | 1.192.488.780,00 |

- Bahwa mekanisme pencairan DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak di Desa Bagerpang tahun 2022 adalah awalnya desa meminta rekomendasi pencairan dari Kecamatan dengan melampirkan surat permohonan pencairan, APBDesa, setelah rekomendasi dikeluarkan Camat, selanjutnya

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Bendahara melakukan penarikan tunai di Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam sesuai dengan anggaran yang disetujui dalam rekomendasi, setelah anggaran cair kemudian anggaran tersebut dipegang oleh Kaur Keuangan;

- Bahwa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDesa Bagerpang Tahun Anggaran 2022 serta kegiatan yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan adalah:

| No | Uraian | Sumber Dana | Anggaran (Rp) | Dilaksanakan (Rp) | Tidak Dilaksanakan (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| A | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | 512.055.340 | 446.794.840 | 65.260.! |
| | A.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| | 1 Penghasilan tetap Kepala Desa | ADD | 35.617.368 | 35.617.368 | -- |
| | 2 Tunjangan Kepala Desa | ADD | 8.400.000 | 8.400.000 | -- |
| | A.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | |
| | 3 Penghasilan tetap Perangkat Desa | ADD | 268.469.472 | 268.469.472 | -- |
| | 4 Tunjangan Perangkat Desa | ADD | 33.600.000 | 20.550.000 | 13.050.0 |
| | A.3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran) | | | | |
| | 5 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | ADD | 5.020.000 | 3.673.000 | 1.347.0 |
| | 6 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan: | BHPR | | | |
| | Gorden | BHPR | 3.500.000 | -- | 3.500.0 |
| | Ring | BHPR | 1.000.000 | -- | 1.000.0 |
| | Meja Kantor | BHPR | 1.200.000 | -- | 1.200.0 |
| | Kursi Kantor | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.0 |
| | Jam Dinding | BHPR | 400.000 | -- | 400.0 |
| | Taplak Meja | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.0 |
| | 7 Belanja barang cetak dan penggandaan | ADD | 3.810.000 | 3.810.000 | -- |
| | 8 Belanja Barang Konsumsi: | ADD | | | |
| | Rapat Musrenbang | ADD | 450.000 | 450.000 | -- |
| | Rapat Anggaran Desa | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | Rapat Koordinasi | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | 9 Belanja Barang/umbul-umbul/spanduk | ADD | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | 10 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | ADD | 6.000.000 | 6.000.000 | -- |
| | 11 Honor Petugas Kebersihan Kantor | ADD | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | 12 Belanja Jasa Honor PKPKD dan PPKD: | | | | |
| | Kades | ADD | 1.600.000 | 1.600.000 | -- |
| | Sekretaris Desa | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | Kaur Keuangan | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | Kaur Umum dan Perencanaan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | Kasi Pemerintahan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| | | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | 13 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | | | | |
| | | | Kades | BHPR | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | | | Sekdes | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | | Kaur Keuangan | BHPR | 900.000 | 900.000 | -- |
| | | | Kaur Umum dan Perencanaan | BHPR | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | | Kasi Pemerintahan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Ketua PKK | BHPR | 650.000 | 650.000 | -- |
| | | | Sekretaris PKK | BHPR | 200.000 | 200.000 | |
| | | | Bendahara PKK | BHPR | 100.000 | 100.000 | |
| | | 14 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota : | | | | |
| | | | Kades | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Sekdes | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | | Kaur Keuangan | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | A.4 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | | |
| | | 15 | Tunjangan BPD | BHPR | 34.800.000 | 34.800.000 | -- |
| | A.5 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran) | | | | | |
| | | 16 | ATK BPD | ADD | 1.495.000 | 1.495.000 | -- |
| | | 17 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | |
| | | | Ketua BPD | ADD | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | | Wakil Ketua | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| | | | Sekretaris BPD | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| | A.6 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | | | | | |
| | | 18 | Slide Proyektor | BHPR | 2.038.000 | -- | 2.038.00 |
| | | 19 | Printer | BHPR | 3.518.500 | -- | 3.518.50 |
| | | 20 | Laptop | DLL | 11.207.000 | -- | 11.207.00 |
| | | 21 | Meja Kantor | BHPR | 4.800.000 | -- | 4.800.00 |
| | | 22 | Mesin Babat | DLL | 16.200.000 | -- | 16.200.00 |
| | | 23 | Rehap Kantor | BHPR | 4.000.000 | -- | 4.000.00 |
| | A.7 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat desa dan Pemilih | | | | | |
| | | 24 | Set Perlengkapan ATK | BHPR | 1.995.500 | 1.995.500 | -- |
| | | 25 | Cetak dan Penggandaan | BHPR | 1.700.000 | 1.700.000 | -- |
| | | 26 | Konsumsi Rapat | BHPR | 2.500.000 | 2.500.000 | -- |
| | | 27 | Belanja Spanduk | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | 28 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | | |
| | | | Kotak suara | BHPR | 1.000.000 | 1.000.000 | -- |
| | | | Bilik Suara | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | | Sewa pengeras suara | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Sewa Kursi | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Sewa Meja | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | | ID Card | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Kertas segel dan stiker | BHP | 350.000 | 350.000 | -- |
| | | | Kemeja hari H | BHPR | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | | | Gembok | BHPR | 150.000 | 150.000 | -- |
| | | 29 | Insentif pemutakhiran Data DPS/DPS Tambahan/DPT | BHPR | 604.500 | 604.500 | -- |

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | A.8 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & Pengiriman kontingen dalam lomba | | | | | |
| | | 30 | ATK Lomba Desa | DD | 30.000.000 | 30.000.000 | -- |
| B | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | 484.283.141 | 145.905.500 | 338.377.641 |
| | B.1 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | | | | | |
| | | 1 | Buku Hukum | DLL | 6.500.000 | -- | 6.500.000 |
| | B.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | | | | | |
| | | 2 | Makanan Tambahan Balita Dan Lansia | DD | 38.326.000 | 16.000.000 | 22.326.000 |
| | | 3 | Konsumsi | DD | 400.000 | -- | 400.000 |
| | | 4 | Belanja bahan Obat- obatan | DD | 6.100.000 | -- | 6.100.000 |
| | | 5 | Insentif kader posyandu 14 orang | DD | 25.200.000 | 25.200.000 | -- |
| | | 6 | Honor Narasumber | DD | 500.000 | -- | 500.000 |
| | | 7 | Transport Peserta | DD | 3.600.000 | -- | 3.600.000 |
| | | 8 | Honor Petugas | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | 9 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | | Stick asam urat | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | | Stick Gula | DD | 800.000 | -- | 800.000 |
| | | | Stick Kolesterol | DD | 2.500.000 | -- | 2.500.000 |
| | | | Timbangan Digital | DD | 3.180.000 | -- | 3.180.000 |
| | B.3 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | | | | | |
| | | 10 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | DD | | | |
| | | | Handsantizer | DD | 7.500.000 | -- | 7.500.000 |
| | | | Sabun cuci tangan | DD | 750.000 | -- | 750.000 |
| | | | Tempat cuci tangan | DD | 1.800.000 | -- | 1.800.000 |
| | | | Bangku | DD | 600.000 | -- | 600.000 |
| | | | Disinfektan | DD | 4.500.000 | -- | 4.500.000 |
| | | | Tisu | DD | 600.000 | -- | 600.000 |
| | | 11 | Perlengkapan alat-alat ruang isolasi desa | DD | 11.795.600 | -- | 11.795.600 |
| | | 12 | Belanja Barang Konsumsi | DD | | | |
| | | | Snack 3 kali pertemuan | DD | 630.000 | -- | 630.000 |
| | | | Nasi Kotak 3 kali pertemuan | DD | 2.100.000 | -- | 2.100.000 |
| | | 13 | Spanduk | DD | 2.000.000 | -- | 2.000.000 |
| | | 14 | Belanja bahan Obat- obatan | DD | | | |
| | | | Vitamin | DD | 4.368.000 | 4.368.000 | |
| | | | Masker | DD | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| | | | Susu Bearbrand | DD | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| | | 15 | Sewa Armada Penyemprotan | DD | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | 16 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | | Baju APD | DD | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | | Tanda Posko Covid-19 | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.000 |
| | | | TOA (Pengeras Suara) | DD | 510.000 | -- | 510.000 |
| | | | Alat Pengukur suhu tubuh | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.000 |
| | B.4 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | | | | | |

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------|------------|------------|
| | | 17 | Gotong Royong | BHPR | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | B.5 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | | | | | |
| | | 18 | Paving blok Dusun VI | DLL | 70.132.38 0 | -- | 70.132.380 |
| | B.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 19 | Jembatan Dusun I | DD | 35.054.40 0 | 34.545.000 | 509.400 |
| | B.7 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Des/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | | | | | |
| | | 20 | Rumah Posyandu | BHPR | 35.517.50 0 | 35.517.500 | -- |
| | B.8 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | | | | | |
| | | 21 | Tempat Sampah | DD | 2.000.00 0 | -- | 2.000.000 |
| | B.9 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) | | | | | |
| | | 22 | Drainase Dusun IV | DLL | 56.702.26 1 | -- | 56.702.261 |
| | B.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 23 | Taman Desa | DLL | 25.000.00 0 | -- | 25.000.000 |
| | B.11 | Pembuatan | | | | | |

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|
| | | dan Pengelolaa n Jaringan/In stalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | | | | | |
| | | 24 | Pengadaan Marka Jalan | DD | 4.000.00 0 | -- | 4.000.0 |
| | | 25 | Biaya Wifi Kantor Desa | BHPR | 7.200.00 0 | 7.200.000 | -- |
| | | 26 | CCTV | DD | 6.000.00 0 | -- | 6.000.0 |
| | | 27 | Belanja Modal Jaringan/In stalasi | | | | |
| | | | Upah Pekerja | DD | 5.000.00 0 | -- | 5.000.0 |
| | | | Kabel | DD | 22.400.00 0 | -- | 22.400.0 |
| | | | Metera n | DD | 1.800.00 0 | -- | 1.800.0 |
| | | | Lampu | DD | 55.342.00 0 | -- | 55.342.0 |
| | B.12 | Pemelihara an Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa | | | | | |
| | | 28 | Bola Lampu Jalan | BHPR | 2.275.00 0 | 2.275.000 | -- |
| | | 29 | Honor Perawatan Lampu Jalan | BHPR | 2.400.00 0 | 2.400.000 | -- |
| | | 30 | Biaya PLN Lampu Jalan | DD | 7.200.00 0 | 7.200.000 | -- |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyara katan | | 74.747.50 0 | 14.400.000 | | | 60.347.5 |
| | C.1 | Penyeleng garaan Pelatihan Kepemuda an Tingkat Desa | | | | | |
| | | 1 | Honor Pelatih Bola | DD | 2.400.00 0 | 2.400.000 | -- |
| | C.2 | Pemelihara an Sarana dan Prasarana Kepemuda | | | | | |

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | an dan Olahraga milik Desa | | | | | |
| | | 2 | Tenda Kegiatan Desa | DD | 18.000.000 | -- | 18.000.000 |
| | | 3 | Perawatan Tribun Lap. Bola Kaki | DLL | 6.300.000 | -- | 6.300.000 |
| | C.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | | | | | |
| | | 4 | Bola Volly dan Net | DD | 6.000.000 | -- | 6.000.000 |
| | | 5 | Alat-Alat Olahraga | DLL | 30.047.500 | -- | 30.047.500 |
| | C.4 | Pembinaan PKK | | | | | |
| | | 6 | Pelatihan PKK | DD | 12.000.000 | 12.000.000 | -- |
| | | | | | | | |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | 237.964.000 | 100.900.800 | | | 137.063.200 |
| | D.1 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Bibit | DD | 137.384.000 | 94.900.800 | 42.483.200 |
| | D.2 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung desa dll) | | | | | |
| | | 2 | Pengadaan Bibit Kelapa | DD | 16.000.000 | -- | 16.000.000 |
| | D.3 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | | | | | |
| | | 3 | Bimtek Kades | DD | 20.000.000 | -- | 20.000.000 |
| | D.4 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | | | | | |
| | | 4 | Bimtek Perangkat Desa | DD | 40.000.000 | -- | 40.000.000 |
| | D.5 | Peningkatan | | | | | |

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | n Kapasitas BPD | | | | | |
| | | 5 | Bimtek BPD | DD | 10.000.00 0 | -- | 10.000.00 |
| | D.6 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | | | | |
| | | 6 | Insentif PPKBD | DD | 2.400.00 0 | 2.400.000 | -- |
| | | 7 | Insentif Sub PPKBD 2 Orang | DD | 3.600.00 0 | 3.600.000 | -- |
| | | 8 | Pelatihan PPKBD | DD | 8.580.00 0 | -- | 8.580.00 |
| E | Bidang Penanggul angan Bencana | | 104.400.00 0 | 104.400.00 0 | | -- | |
| | E.1 | Penangan an Keadaan Mendesak | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Langsung Tunai (BLT- DD) | DD | 104.400.00 0 | 104,400,00 0 | -- |
| Jumlah | | 1.413.449. 981 | 812.401.14 0 | 601.048.841 | | | |

- Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022 saldo kas adalah sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa seluruh sisa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ratus empat puluh satu rupiah) diakui Terdakwa telah dipergunakan bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi, dengan perincian Terdakwa mempergunakan sejumlah Rp301.048.841,00 (tiga ratus satu juta empat puluh delapan ratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan membayar hutang sedangkan Saksi Juanda Hadistianto mempergunakan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran Desa Bagerpang tahun 2022 sampai saat ini tidak ada dibuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengetahui perbuatannya telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out legalisir surat monitoring SP2D-BANK kode satker 403579 Nama penerima Desa Bagerpang tanggal 01 Januari 2022

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 31 Desember 2022;

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00082A tanggal 02 Juni 2022 dan lampiran;

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00088A tanggal 06 Juni 2022 dan lampiran;

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00124A tanggal 11 Juli 2022 dan lampiran;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00198A tanggal 16 Agustus 2022 dan lampiran;

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00223A tanggal 29 Agustus 2022 dan lampiran;

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00318A tanggal 07 November 2022 dan lampiran;

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00407A tanggal 20 Desember 2022 dan lampiran;

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00406A tanggal 20 Desember 2022 dan lampiran;

10. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0092/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Perimbangan Tahap I (60%) tahun 2022;

11. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0093/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (60%) tahun 2022;

12. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0168/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 9 Desember 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Perimbangan Tahap II (40%) tahun 2022;

13. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0169/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 9 Desember 2022 beserta 1 (satu) Usulan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (40%) tahun 2022;

14. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Penyaluran Dana Desa Tahun 2022 Se-Kabupaten

15. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Capaian Output Penggunaan DanaDesa Tahap I dan Tahap II PAPBDES Desa Bagerpang

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022;

16. 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

17. 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

18. 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

19. 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

20. 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahap I (60%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

21. 1 (Satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

22. 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Bagerpang (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022;

23. 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;

24. 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Kepala Desa Bagerpang Nomor : 03 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022;

25. 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Kepala Desa Bagerpang Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

26. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba dengan Nomor Rekening 15402040002211 periode 01/01/2021 s.d 31/12/2022 pada PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Bangun Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suhendro menjabat sebagai Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 748 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2016 – 2022 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2022 – 2028;

- Bahwa sesuai Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bagerpang;

- Bahwa Terdakwa Suhendro selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bagerpang berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- d. Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
- e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
- f. Menyetujui Rencana Arus Kas (RAK) Desa.
- g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 berubah menjadi sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah tersebut bersumber dari :

I. Pendapatan Transfer yaitu :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp377.355.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022:

II. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Bagerpang tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); tersebut hanya tercatat saja dalam APBDDes Desa Bagerpang karena sesuai buku rekening Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba pada tanggal 01 Januari 2022 saldo hanya sejumlah Rp1.218.179,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp220.961.201,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus satu rupiah) sudah dipergunakan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.513.968 500,00
2. Bidang Pembangunan Rp484.373.380,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp74.747.500,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp237.964.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp.104.400.000,00

- Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Bangun Purba, jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yaitu :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp375.441.840,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.
3. Setoran/TGR atas temuan Inspektorat tahun 2021 sejumlah Rp15.836.800,00
4. Bunga bersih Bank selama tahun 2022 sejumlah Rp 77.532,00
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00

dan sudah dicairkan sejumlah Rp1.192.488.780,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu :

| No | Tanggal Penarikan | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | 28 Januari 2022 | 1.671.909,00 |
| 2 | 28 Januari 2022 | 30.068.661,00 |
| 3 | 08 Februari 2022 | 15.836.800,-00 |
| 4 | 25 Februari 2022 | 1.671.909,00 |
| 5 | 25 Februari 2022 | 30.068.661,00 |
| 6 | 25 Maret 2022 | 1.671.909,00 |
| 7 | 04 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 8 | 26 April 2022 | 1.671.09,00 |
| 9 | 28 April 2022 | 30.068.661,00 |
| 10 | 27 Mei 2022 | 31.740.570,00 |
| 11 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 12 | 07 Juni 2022 | 26.100.000,00 |
| 13 | 10 Juni 2022 | 135.954.400,00 |
| 14 | 27 Juni 2022 | 31.740.570,00 |
| 15 | 01 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 16 | 01 Juli 2022 | 38.000.000,00 |
| 17 | 19 Juli 2022 | 26.100.000,00 |
| 18 | 26 Juli 2022 | 31.740.570,00 |
| 19 | 18 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 20 | 19 Agustus 2022 | 26.100.000,00 |
| 21 | 24 Agustus 2022 | 112.196.000,00 |
| 22 | 29 Agustus 2022 | 25.215.570,00 |
| 23 | 06 September 2022 | 26.100.000,00 |
| 24 | 29 September 2022 | 31.740.570,00 |

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 25 | 24 Oktober 2022 | 29.565.570,00 |
| 26 | 09 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 27 | 16 November 2022 | 6.700.000,00 |
| 28 | 23 November 2022 | 29.565.570,00 |
| 29 | 13 Desember 2022 | 56.732.600,00 |
| 30 | 16 Desember 2022 | 29.565.570,00 |
| 31 | 22 Desember 2022 | 4.350.000,00 |
| 32 | 23 Desember 2022 | 26.100.000,00 |
| 33 | 26 Desember 2022 | 38.826.000,00 |
| 34 | 29 Desember 2022 | 172.050.000,00 |
| Jumlah | | 1.192.488.780,00 |

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba tahun 2022 adalah Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang mengajukan permohonan pencairan anggaran tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang untuk Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang meneruskannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang untuk Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi dan selanjutnya uang ditransfer ke rekening tabungan Desa Bagerpang. Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening tabungan Desa Bagerpang pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba dengan Nomor rekening 154.02.04.000221-1 Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba untuk melakukan pencairan dana tersebut dengan cara Terdakwa Suhendro bersama Juanda Hadistianto menandatangani slip pengambilan uang, dan selanjutnya uang diterima Juanda Hadistianto dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba;

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba selama tahun 2022 sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah) dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan saldo Kas pada rekening Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022;

- Bahwa rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan nilai sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut adalah :

| No | Uraian | Sumber Dana | Anggaran (Rp) | Dilaksanakan (Rp) | Tidak Dilaksanakan (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| A | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | 512.055.340 | 446.794.840 | 65.260.500 |
| | A.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| | 1 Penghasilan tetap Kepala Desa | ADD | 35.617.368 | 35.617.368 | -- |
| | 2 Tunjangan Kepala Desa | ADD | 8.400.000 | 8.400.000 | -- |
| | A.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | |
| | 3 Penghasilan tetap Perangkat Desa | ADD | 268.469.472 | 268.469.472 | -- |
| | 4 Tunjangan Perangkat Desa | ADD | 33.600.000 | 20.550.000 | 13.050.000 |
| | A.3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran) | | | | |
| | 5 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | ADD | 5.020.000 | 3.673.000 | 1.347.000 |
| | 6 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan: | BHPR | | | |
| | Gorden | BHPR | 3.500.000 | -- | 3.500.000 |
| | Ring | BHPR | 1.000.000 | -- | 1.000.000 |
| | Meja Kantor | BHPR | 1.200.000 | -- | 1.200.000 |
| | Kursi Kantor | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | Jam Dinding | BHPR | 400.000 | -- | 400.000 |
| | Taplak Meja | BHPR | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | 7 Belanja barang cetak dan penggandaan | ADD | 3.810.000 | 3.810.000 | -- |
| | 8 Belanja Barang Konsumsi: | ADD | | | |
| | Rapat Musrenbang | ADD | 450.000 | 450.000 | -- |

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| | | Rapat Anggaran Desa | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Rapat Koordinasi | ADD | 300.000 | 300.000 | -- |
| | 9 | Belanja Barang/umbul-umbul/spanduk | ADD | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | 10 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | ADD | 6.000.000 | 6.000.000 | -- |
| | 11 | Honor Petugas Kebersihan Kantor | ADD | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | 12 | Belanja Jasa Honor PKPKD dan PPKD: | | | | |
| | | Kades | ADD | 1.600.000 | 1.600.000 | -- |
| | | Sekretaris Desa | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | Kaur Keuangan | ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | Kaur Umum dan Perencanaan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | Kasi Pemerintahan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | ADD | 800.000 | 800.000 | -- |
| | 13 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | | | | |
| | | Kades | BHPR | 3.000.000 | 3.000.000 | -- |
| | | Sekdes | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | Kaur Keuangan | BHPR | 900.000 | 900.000 | -- |
| | | Kaur Umum dan Perencanaan | BHPR | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | Kasi Pemerintahan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Ketua PKK | BHPR | 650.000 | 650.000 | -- |
| | | Sekretaris PKK | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | Bendahara PKK | BHPR | 100.000 | 100.000 | -- |
| | 14 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota : | | | | |
| | | Kades | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | Sekdes | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| | | Kaur Keuangan | BHPR | 200.000 | 200.000 | -- |
| A.4 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | | |
| | 15 | Tunjangan BPD | BHPR | 34.800.000 | 34.800.000 | -- |
| A.5 | | Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran) | | | | |
| | 16 | ATK BPD | ADD | 1.495.000 | 1.495.000 | -- |
| | 17 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | |
| | | Ketua BPD | ADD | 600.000 | 600.000 | -- |
| | | Wakil Ketua | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| | | Sekretaris BPD | ADD | 240.000 | 240.000 | -- |
| A.6 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | | | | |
| | 18 | Slide Proyektor | BHPR | 2.038.000 | -- | 2.038.00 |
| | 19 | Printer | BHPR | 3.518.500 | -- | 3.518.50 |
| | 20 | Laptop | DLL | 11.207.000 | -- | 11.207.00 |
| | 21 | Meja Kantor | BHPR | 4.800.000 | -- | 4.800.00 |
| | 22 | Mesin Babat | DLL | 16.200.000 | -- | 16.200.00 |
| | 23 | Rehap Kantor | BHPR | 4.000.000 | -- | 4.000.00 |
| A.7 | | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat desa dan Pemilih | | | | |
| | 24 | Set Perlengkapan ATK | BHPR | 1.995.500 | 1.995.500 | -- |
| | 25 | Cetak dan Penggandaan | BHPR | 1.700.000 | 1.700.000 | -- |

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|------------|----|
| | | 26 | Konsumsi Rapat | BHPR | 2.500.000 | 2.500.000 | -- |
| | | 27 | Belanja Spanduk | BHPR | 1.200.000 | 1.200.000 | -- |
| | | 28 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | | |
| | | | Kotak suara | BHPR | 1.000.000 | 1.000.000 | -- |
| | | | Bilik Suara | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | | Sewa pengeras suara | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Sewa Kursi | BHPR | 300.000 | 300.000 | -- |
| | | | Sewa Meja | BHPR | 400.000 | 400.000 | -- |
| | | | ID Card | BHPR | 450.000 | 450.000 | -- |
| | | | Kertas segel dan stiker | BHP | 350.000 | 350.000 | -- |
| | | | Kemeja hari H | BHPR | 1.500.000 | 1.500.000 | -- |
| | | | Gembok | BHPR | 150.000 | 150.000 | -- |
| | | 29 | Insentif pemutakhiran Data DPS/DPS Tambahan/DPT | BHPR | 604.500 | 604.500 | -- |
| | A.8 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & Pengiriman kontingen dalam lomba | | | | | |
| | | 30 | ATK Lomba Desa | DD | 30.000.000 | 30.000.000 | -- |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| B | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | 484.283.141 | 145.905.500 | 338.377.641 |
| | B.1 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | | | | | |
| | | 1 | Buku Hukum | DLL | 6.500.000 | -- | 6.500.000 |
| | B.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | | | | | |
| | | 2 | Makanan Tambahan Balita Dan Lansia | DD | 38.326.000 | 16.000.000 | 22.326.000 |
| | | 3 | Konsumsi | DD | 400.000 | -- | 400.000 |
| | | 4 | Belanja bahan Obat- obatan | DD | 6.100.000 | -- | 6.100.000 |
| | | 5 | Insentif kader posyandu 14 orang | DD | 25.200.000 | 25.200.000 | -- |
| | | 6 | Honor Narasumber | DD | 500.000 | -- | 500.000 |
| | | 7 | Transport Peserta | DD | 3.600.000 | -- | 3.600.000 |
| | | 8 | Honor Petugas | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | 9 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | | Stick asam urat | DD | 900.000 | -- | 900.000 |
| | | | Stick Gula | DD | 800.000 | -- | 800.000 |
| | | | Stick Kolesterol | DD | 2.500.000 | -- | 2.500.000 |
| | | | Timbangan Digital | DD | 3.180.000 | -- | 3.180.000 |
| | B.3 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | | | | | |
| | | 10 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | DD | | | |
| | | | Handsanitizer | DD | 7.500.000 | -- | 7.500.000 |
| | | | Sabun cuci tangan | DD | 750.000 | -- | 750.000 |
| | | | Tempat cuci tangan | DD | 1.800.000 | -- | 1.800.000 |
| | | | Bangku | DD | 600.000 | -- | 600.000 |
| | | | Disinfektan | DD | 4.500.000 | -- | 4.500.000 |
| | | | Tisu | DD | 600.000 | -- | 600.000 |
| | | 11 | Perlengkapan alat-alat ruang isolasi desa | DD | 11.795.600 | -- | 11.795.600 |
| | | 12 | Belanja Barang Konsumsi | DD | | | |
| | | | Snack 3 kali pertemuan | DD | 630.000 | -- | 630.000 |
| | | | Nasi Kotak 3 kali pertemuan | DD | 2.100.000 | -- | 2.100.000 |

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | 13 | Spanduk | DD | 2.000.000 | -- | 2.000.000 |
| | | 14 | Belanja bahan Obat-obatan | DD | | | |
| | | | Vitamin | DD | 4.368.000 | 4.368.000 | |
| | | | Masker | DD | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| | | | Susu Bearbrand | DD | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| | | 15 | Sewa Armada Penyemprotan | DD | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | 16 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | | | | |
| | | | Baju APD | DD | 1.500.000 | -- | 1.500.000 |
| | | | Tanda Posko Covid-19 | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.000 |
| | | | TOA (Pengeras Suara) | DD | 510.000 | -- | 510.000 |
| | | | Alat Pengukur suhu tubuh | DD | 3.000.000 | -- | 3.000.000 |
| | B.4 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | | | | | |
| | | 17 | Gotong Royong | BHPR | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | B.5 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | | | | | |
| | | 18 | Paving blok Dusun VI | DLL | 70.132.380 | -- | 70.132.380 |
| | B.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 19 | Jembatan Dusun I | DD | 35.054.400 | 34.545.000 | 509.400 |
| | B.7 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Des/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | | | | | |
| | | 20 | Rumah Posyandu | BHPR | 35.517.500 | 35.517.500 | -- |
| | B.8 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | | | | | |
| | | 21 | Tempat Sampah | DD | 2.000.000 | -- | 2.000.000 |
| | B.9 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah | | | | | |

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Tangga) | | | | | |
| | | 22 | Drainase Dusun IV | DLL | 56.702.261 | -- | 56.702.261 |
| | B.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peninggatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Dipilih) | | | | | |
| | | 23 | Taman Desa | DLL | 25.000.000 | -- | 25.000.000 |
| | B.11 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | | | | | |
| | | 24 | Pengadaan Marka Jalan | DD | 4.000.000 | -- | 4.000.000 |
| | | 25 | Biaya Wifi Kantor Desa | BHPR | 7.200.000 | 7.200.000 | -- |
| | | 26 | CCTV | DD | 6.000.000 | -- | 6.000.000 |
| | | 27 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | | | | |
| | | | Upah Pekerja | DD | 5.000.000 | -- | 5.000.000 |
| | | | Kabel | DD | 22.400.000 | -- | 22.400.000 |
| | | | Meteran | DD | 1.800.000 | -- | 1.800.000 |
| | | | Lampu | DD | 55.342.000 | -- | 55.342.000 |
| | B.12 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa | | | | | |
| | | 28 | Bola Lampu Jalan | BHPR | 2.275.000 | 2.275.000 | -- |
| | | 29 | Honor Perawatan Lampu Jalan | BHPR | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | | 30 | Biaya PLN Lampu Jalan | DD | 7.200.000 | 7.200.000 | -- |
| C | Bidang Pembinaan | | 74.747.500 | 14.400.000 | | | 60.347.500 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| | Kemasya katan | | | | | | |
| | C.1 | Penyeleng garaan Pelatihan Kepemuda an Tingkat Desa | | | | | |
| | | 1 | Honor Pelatih Bola | DD | 2.400.00 0 | 2.400.000 | -- |
| | C.2 | Pemelihara an Sarana dan Prasarana Kepemuda an dan Olahraga milik Desa | | | | | |
| | | 2 | Tenda Kegiatan Desa | DD | 18.000.00 0 | -- | 18.000.0 |
| | | 3 | Perawatan Tribun Lap. Bola Kaki | DLL | 6.300.00 0 | -- | 6.300.0 |
| | C.3 | Pembangu nan/Rehabi litasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa | | | | | |
| | | 4 | Bola Volly dan Net | DD | 6.000.00 0 | -- | 6.000.0 |
| | | 5 | Alat-Alat Olahraga | DLL | 30.047.50 0 | -- | 30.047.5 |
| | C.4 | Pembinaan PKK | | | | | |
| | | 6 | Pelatihan PKK | DD | 12.000.00 0 | 12.000.000 | -- |
| D | Bidang Pemberday aan Masyarakat | | 237.964.00 0 | 100.900.80 0 | | | 137.063.2 |
| | D.1 | Bantuan Perikanan (Bibit/Paka n/dll) | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Bibit | DD | 137.384.00 0 | 94.900.800 | 42.483.7 |
| | D.2 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung desa dll) | | | | | |
| | | 2 | Pengadaan Bibit Kelapa | DD | 16.000.00 0 | -- | 16.000.0 |

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | D.3 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | | | | | |
| | | 3 | Bimtek Kades | DD | 20.000.000 | -- | 20.000.000 |
| | D.4 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | | | | | |
| | | 4 | Bimtek Perangkat Desa | DD | 40.000.000 | -- | 40.000.000 |
| | D.5 | Peningkatan Kapasitas BPD | | | | | |
| | | 5 | Bimtek BPD | DD | 10.000.000 | -- | 10.000.000 |
| | D.6 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | | | | |
| | | 6 | Insentif PPKBD | DD | 2.400.000 | 2.400.000 | -- |
| | | 7 | Insentif Sub PPKBD 2 Orang | DD | 3.600.000 | 3.600.000 | -- |
| | | 8 | Pelatihan PPKBD | DD | 8.580.000 | -- | 8.580.000 |
| E | Bidang Penanggulangan Bencana | | 104.400.000 | 104.400.000 | | -- | |
| | E.1 | Penanganan Keadaan Mendesak | | | | | |
| | | 1 | Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) | DD | 104.400.000 | 104.400.000 | -- |
| Jumlah | | 1.413.449.981 | 812.401.140 | 601.048.841 | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dicairkan akan tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Bagerpang sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022 namun oleh Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri sehingga telah memperkaya Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan.

- Bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Tahun 2022 sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

- Bahwa dari seluruh sisa anggaran 2022 sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) Terdakwa mengakui telah mempergunakannya bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi yang mana Terdakwa mempergunakan sejumlah Rp301.048.841,00 (tiga ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan membayar hutang sedangkan Saksi Juanda Hadistianto mempergunakan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dana Belanja Desa (APBDesa) Desa Bagerpang Tahun 2022 tidak ada dicatat dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan dan tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada Bupati Deli Serdang melalui Camat Bangun Purba pada akhir tahun anggaran;

- Bahwa saksi Fika Carera selaku Sekretaris Desa Bagerpang, demikian juga saksi Indah Nur Habibi selaku Kasi Pemerintahan tidak mengetahui sama sekali apa saja yang dicairkan dan dipertanggung jawabkan di Desa Begerpang pada Tahun Anggaran 2022 karena tidak pernah dilibatkan oleh Suhendro selaku Kepala Desa dan Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan dalam pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Rosimin selaku Ketua BPD telah memberikan teguran kepada Kepala Desa dan Kaur Keuangan secara lisan terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan, akan tetapi Kepala Desa dan Kaur Keuangan selalu beralasan uangnya tidak bisa ditarik dan tidak pernah transparan dalam hal pengelolaan keuangan Desa Bagerpang;

- Bahwa saksi Raden Mewah Ristanto, selaku Camat Bangun Purba, terkait SiLPA tahun 2021 yang belum disetorkan, telah memberikan teguran tertulis kepada Kepala desa Bagerpang agar mengembalikannya dan menyetorkan dana SiLPA ke rekening Kas Desa;

- Bahwa saksi Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan menyesali perbuatannya yang telah mempergunakan dana Desa Bagerpang untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Gita Priscilla Pinem, S.H., M.Hum. bersama dengan Tim Audit, akibat perbuatan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara (KKN) sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700.1.2.1/01/2024 tanggal 01 Februari 2024 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian :

| Uraian | Nilai uang yang ditarik dari kas (Rp) | Nilai Uang yang dipertanggungjawabkan (Rp) | Selisih (Rp) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Bidang Penyelenggara-an Pemerintahan Desa | 512.055.340,00 | 446.794.840,00 | 65.260.500,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 484.283.141,00 | 145.905.500,00 | 338.377.641,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 74.747.500,00 | 14.400.000,00 | 60.347.500,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 237.964.000,00 | 100.900.800,00 | 137.063.200,00 |
| | | | |



| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bidang Penang- gulangan Bencana | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | - |
| Jumlah Total KKN | 1.413.449.981,00 | 812.401.140,00 | 601.048.841,00 |

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gita Priscilla Pinem, S.H., M.Hum., yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan APB Des Desa Bagerpang Tahun 2022, telah terdapat peraturan yang dilanggar dalam penyimpangan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa:

- Pasal 26 Ayat 4) dinyatakan dalam melaksanakan tugas kepala

Desa berkewajiban:

Huruf f: melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Huruf g: menjalin Kerjasama dan kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

Huruf h: menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- Pasal 29 huruf b dan c, Kepala Desa dilarang

c) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

d) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- Pasal 51 huruf b dan c, Perangkat Desa dilarang:

c) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

d) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 8 dinyatakan:

• Ayat (1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan;

• Ayat (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima , menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan memper- tanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

- Pasal 54 Ayat (6) dinyatakan Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sia uang ke Kas Desa;

4. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 53 Ayat (6) menyatakan bahwa dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan siasa uang ke Kas Desa;
 - Pasal 62 Ayat (1) menyatakan penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
 - Pasal 62 Ayat (2) menyatakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
 - Pasal 62 Ayat (3) menyatakan pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) ditutup setiap akhir bulan;
 - Pasal 63 Ayat (1) menyatakan Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank dan buku pembantu pajak;
 - Pasal 67 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa semester Pertama kepada Bupati melalui Camat;
 - Bahwa Terdakwa Suhendro, menyesal atas perbuatannya yang telah mempergunakan dana APBDes Desa Bagerpang untuk kepentingannya sendiri dan mengetahui perbuatannya telah melanggar hukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sbegaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
 2. Secara melawan hukum;



3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya adalah mengatur tentang penerapan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya, serta yang diduga sebagai pelaku tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suhendro yang diangkat sebagai Kepala Desa Bagerpang, berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 748 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2016 – 2022 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2022 – 2028, yang di depan persidangan telah

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;



Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa Suhendro sebagai Kepala Desa Bagerpang, berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 748 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2016 – 2022 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2022 – 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fika Carera, saksi Indah Nur Habibi, saksi Nurdiansyah, saksi Rosimin, saksi Fitri Wahyuni, Amd, saksi Risman, saksi Sri Muliani, saksi Raden Mewah Ristanto, saksi Eddy Hermawan, S.E., M.M., dan saksi Juanda Hadistianto serta dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 26, yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bagerpang pada tahun 2022 :

- Berdasarkan Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 berubah menjadi sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

2. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah tersebut bersumber dari :

I. Pendapatan Transfer yaitu :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp377.355.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022;

II. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

3. Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Bagerpang tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); tersebut hanya tercatat saja dalam APBDDes Desa Bagerpang karena sesuai buku rekening Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba pada tanggal 01 Januari 2022 saldo hanya sejumlah Rp1.218.179,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp220.961.201,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus satu rupiah) sudah dipergunakan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadinya;

4. Bahwa sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.513.968 500,00

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Bidang Pembangunan | Rp484.373.380,00 |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp74.747.500,00 |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp237.964.000,00 |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp.104.400.000,00 |

5. Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Bagerpang dengan nomor rekening 154.02.04.000221-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Bangun Purba, jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yaitu :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp686.920.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp375.441.840,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sejumlah Rp128.999.000,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.
3. Setoran/TGR atas temuan Inspektorat tahun 2021 sejumlah Rp15.836.800,00
4. Bunga bersih Bank selama tahun 2022 sejumlah Rp 77.532,00
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sejumlah Rp222.179.380,00

dan sudah dicairkan sejumlah Rp1.192.488.780,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

6. Bahwa dari jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba selama tahun 2022 sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah) dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu rupiah) merupakan saldo Kas pada rekening Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022;

7. Bahwa rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan nilai sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut adalah :

| Uraian | Nilai uang yang ditarik dari kas (Rp) | Nilai Uang yang dipertanggungjawabkan (Rp) | Selisih (Rp) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Bidang Penyelenggara-an Pemerintahan Desa | 512.055.340,00 | 446.794.840,00 | 65.260.500,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 484.283.141,00 | 145.905.500,00 | 338.377.641,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 74.747.500,00 | 14.400.000,00 | 60.347.500,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 237.964.000,00 | 100.900.800,00 | 137.063.200,00 |
| Bidang Penang- gulangan Bencana | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | - |
| Jumlah Total KKN | 1.413.449.981,00 | 812.401.140,00 | 601.048.841,00 |

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dicairkan akan tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Bagerpang sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 202, akan tetapi oleh Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri sehingga telah memperkaya Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan.

Menimbang, bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Bagerpang Tahun 2022 sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa seluruh sisa anggaran 2022 sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) Terdakwa mengakui telah mempergunakannya bersama Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa mempergunakan sejumlah Rp301.048.841,00 (tiga ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan membayar hutang sedangkan Saksi Juanda Hadistianto mempergunakan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bagerpang Tahun 2022 tidak ada dicatat dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan dan tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada Bupati Deli Serdang melalui Camat Bangun Purba pada akhir tahun anggaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama dengan saksi Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan, tidak melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, telah bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 26 Ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tugas, kewenangan, hak, kewajiban Kepala Desa;
3. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan setiap Pengeluaran Arus Kas keluar Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
4. Pasal 54 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kepala Urusan dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa;
5. Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan mencatat dalam Buku Kas Umum.
6. Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 53 Ayat (6) menyatakan bahwa dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke Kas Desa;
- Pasal 62 Ayat (1) menyatakan penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- Pasal 62 Ayat (2) menyatakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
- Pasal 62 Ayat (3) menyatakan pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) ditutup setiap akhir bulan;
- Pasal 63 Ayat (1) menyatakan Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank dan buku pembantu pajak;
- Pasal 67 Ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa semester Pertama kepada Bupati melalui Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terkait unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 berubah menjadi sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba selama tahun 2022 sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah) dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan saldo Kas pada rekening Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dicairkan akan tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Bagerpang sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 202, akan tetapi oleh Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama dengan saksi Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur memperkaya diri sendiri pada unsur tindak pidana tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur a quo maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan materi perbuatan Terdakwa, apakah telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fika Carera, selaku Sekretaris Desa, saksi Raden Mewah Ristanto, Camat Bangun Purba, saksi Eddy Hermawan, S.E.,M.M. Kabid Perbendaharaan pada Badan Keuangan Dan asset Daerah Kabupaten Deli Serdang dan saksi Juanda Hadistianto dan pengakuan Terdakwa Suhendro bahwa dari jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba selama tahun 2022 sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus limapuluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah) dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp16.004.571,00 (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan saldo Kas pada rekening Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dicairkan akan tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Bagerpang sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 202, akan tetapi oleh Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama dengan saksi Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan telah pula diakui oleh Terdakwa Suhendro bahwa dalam menjalankan pemerintahan Desa Bagerpang tahun anggaran 2022 Terdakwa tidak melibatkan seluruh unsur perangkat desa, kemudian Terdakwa Suhendro bersama-sama dengan saksi Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan melakukan penarikan dana dari rekening kas desa, yang kemudian secara bersama sama menguasai dana desa yang tidak dilaksanakan kegiatannya tersebut sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yang seharusnya menjadi SiLPA tahun 2023 dan disetor kembali ke rekening Kas Desa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama saksi Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan yang secara melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sesuai pemeriksaan dan keterangan Ahli, Gita Priscilla Pinem, S.H.,M.Hu., Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang telah tertuang seluruhnya dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700.1.2.1/01/2024 tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sub unsur dapat merugikan keuangan Negara dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhi sub unsur a quo maka terhadap sub unsur perekonomian

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



negara yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelnemings*), berbunyi :*“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 748 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2016 – 2022 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 193 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba masa jabatan 2022 – 2028;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa Bagerpang adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bagerpang.

Menimbang, bahwa wewenang Terdakwa Suhendro selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bagerpang adalah :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- d. Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
- e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
- f. Menyetujui Rencana Arus Kas (RAK) Desa.
- g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar



empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang tahun 2022 berubah menjadi sejumlah Rp1.415.453.380,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah real Pendapatan Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba selama tahun 2022 sejumlah Rp1.429.454.552,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan Desa Bagerpang selama tahun 2022 adalah sejumlah Rp812.401.140,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh pupiah) dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp601.048.841 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.004.571,- (enam belas juta empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan saldo Kas pada rekening Tabungan Desa Bagerpang akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Bagerpang sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022 namun oleh Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama saksi Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri sehingga telah memperkaya Terdakwa Suhendro selaku Kepala Desa bersama-sama Juanda Hadistianto selaku Kepala Urusan Keuangan;

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), Terdakwa Suhendro telah mempergunakan bersama saksi Juanda Hadistianto selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi yang mana Terdakwa Suhendro mempergunakan sejumlah Rp301.048.841,00 (tiga ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan membayar hutang sedangkan Saksi Juanda Hadistianto mempergunakan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah di junctokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa Suhendro, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bagerpang dalam mengelola dana APBDes Bagerpang Tahun Anggaran 2022, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp601.048.841,00 (enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), dan Terdakwa Suhendro telah mempergunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp301.048.841,00 (tiga ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan membayar hutang sedangkan Saksi Juanda Hadistianto mempergunakan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp301.048.841,00 (tiga ratus satu juta empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa Suhendro telah memenuhi unsur-unsur dari pasal

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut agar dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Juanda Hadistianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat Pembangunan Desa Bagerpang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendro**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp301.048.841,00 (tiga ratus satu juta empat puluh delapan ribu, delapan ratus empat puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar print out 1 (satu) lembar print out legalisir surat monitoring SP2D-BANK kode satker 403579 Nama penerima Desa Bagerpang tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00082A tanggal 02 Juni 2022 dan lampiran;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00088A tanggal 06 Juni 2022 dan lampiran;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00124A tanggal 11 Juli 2022 dan lampiran;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00198A tanggal 16 Agustus 2022 dan lampiran;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00223A tanggal 29 Agustus 2022 dan lampiran;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00318A tanggal 07 November 2022 dan lampiran;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00407A tanggal 20 Desember 2022 dan lampiran;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00406A tanggal 20 Desember 2022 dan lampiran;
10. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0092/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Perimbangan Tahap I (60%) tahun 2022;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0093/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (60%) tahun 2022;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0168/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 9 Desember 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Perimbangan Tahap II (40%) tahun 2022;
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0169/SP2D-LS- PKL/DS/2022 tanggal 9 Desember 2022 beserta 1 (satu) rangkap Usulan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (40%) tahun 2022;
14. 1 (satu) lembar print out Laporan Penyaluran Dana Desa Tahun 2022 Se-Kabupaten;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Capaian Output Penggunaan DanaDesa Tahap I dan Tahap II PAPBDES Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
16. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
17. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
18. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
19. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
20. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahap I (60%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
21. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (40%) Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
22. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Bagerpang (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022;
23. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Bagerpang Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagerpang Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Kepala Desa Bagerpang Nomor : 03 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022;
25. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Kepala Desa Bagerpang Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
26. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba dengan Nomor Rekening 15402040002211 periode 01/01/2021 s.d 31/12/2022 pada PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Bangun Purba.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Juanda Hadistianto;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha S.H., M.H., dan Sontian Siahaan, S.H., C.N. Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas sahabat Duha, S.H., M.H. , Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Sontian Siahaan, S.H., C.N.

Panitera Pengganti

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.